



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

**KARYA AKHIR**

**PENGARUH PAJAK PENGHASILAN USAHA JASA KONSTRUKSI  
DENGAN TARIF FINAL DAN TIDAK FINAL TERHADAP  
CASH FLOW PERUSAHAAN  
(STUDI KASUS PADA PT.ME)**

**DIAJUKAN OLEH:**

**YANTO  
6602284311**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MENCAPAI GELAR MAGISTER AKUNTANSI  
2005**

**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS EKONOMI  
PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI**

***RINGKASAN EKSEKUTIF***

**Yanto  
203037**

**PENGARUH PAJAK PENGHASILAN USAHA JASA KONSTRUKSI  
DENGAN TARIF FINAL DAN TIDAK FINAL TERHADAP  
CASH FLOW PERUSAHAAN  
(STUDI KASUS PADA PT.ME)**

*Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi mengatur bahwa atas penghasilan dari usaha di bidang jasa konstruksi diperlakukan dua perlakuan tarif, yaitu tarif final bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ). Namun bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dikenakan tarif tidak final atau berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan.*

*Berdasarkan peraturan tersebut di atas, dapat diketahui apakah ke dua peraturan tersebut telah mencerminkan azas keadilan bagi Wajib Pajak, serta dapat diketahui seberapa besar pengaruhnya atas penerapan ke dua tarif tersebut terhadap cash flow perusahaan, karena cash flow adalah laporan keuangan yang amat penting dalam suatu perusahaan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kieso&Weygandt terhadap 600 perusahaan yang telah gagal, lebih dari 60% kegagalan tersebut terletak pada faktor-faktor yang berhubungan dengan arus kas. Untuk mengetahui jawaban tersebut, tentunya harus di buktikan dengan kondisi fakta di lapangan ( perusahaan konstruksi ). Penelitian yang*

*dilakukan adalah dengan melakukan riset langsung ke perusahaan (PT. ME) untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dan menganalisisnya.*

*Dari hasil penelitian dengan membandingkan pengaruh penerapan tarif final dan tidak final terhadap cash flow perusahaan, di temukan bukti adanya pengaruh antara ke dua tarif tersebut terhadap cash flow, hal ini juga di dukung dengan menggunakan uji statistik, dengan uji parametris t-Test dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tidak final terhadap cash flow perusahaan, namun pengaruhnya tersebut tidak sangat signifikan yaitu sebesar 0.036 atau sebesar 3,6%.*

*Dari hasil temuan tersebut, maka penulis memberikan saran terutama kepada pemerintah selaku pembuat kebijakan, dalam hal ini kebijakan di bidang perpajakan terhadap perusahaan pelaksana konstruksi, agar terhadap perusahaan pelaksana konstruksi diberlakukan satu peraturan tarif, yaitu tarif tidak final /berdasarkan ketentuan umum Undang-undang perpajakan atau tarif final.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Segala Puji hanya bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, rahman dan rahimNya, serta nikmat Islam, nikmat iman, dan kenikmatan sehat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya akhir ini, yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Akuntansi Universitas Indonesia, dan akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan biaya dari hasil keringat sendiri.

Adalah juga berkat dukungan serta doa dari berbagai pihak, sehingga karya akhir ini dapat selesai. Oleh karena itu, dari lubuk hati yang paling dalam, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tulus kepada:

1. Ibu dan Bapak ( Hj.Suharsih & H.Djamari, S.Ag.) tercinta di kampung atas doanya buat anaknya tercinta di perantauan.
2. Bapak Prof. DR. Gunadi, MSc. Ak., selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya yang sangat berharga diantara kesibukannya, dan juga bantuan dari beliau sehingga karya akhir ini bisa selesai.
3. Bapak DR. John Hutagaol dan Bapak Yohanes, Ak. M.Si., selaku dosen penguji pada presentasi karya akhir ini.
4. Bapak DR. Setio Anggoro Dewo, selaku Ketua Program Studi Magister Akuntansi Universitas Indonesia.
5. Ibu dan Bapak dosen staf pengajar di Maksi.
6. Seluruh staf dan karyawan Maksi (mbak era, dbo, sarah, nana dan semuanya).

7. Bapak Ir.Agus Tjiptomo, selaku Direktur Utama PT.ME, Bapak Edy Soelistyo,SE, selaku Manajer Akuntansi PT.ME dan Bapak Fathu Sidiq,SE, selaku Kepala Bagian Akuntansi PT.ME, yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan data-data yang penulis perlukan.
8. Dan tidak aku lupakan temen-temenku kelas F 2003 (mas hugeng yang baik hati, mbak nuning, isvan yang lucu, martin, mbak sinta, lili, stefen, boy, zul, tjok, phiza, tri, dony, willy, harwanto, charolin, henry, benny, hari, mas hadi yang pintar, drajat, puti, helfi, kornel, maria, beka, arman, yuania, dan tidak aku lupakan nyoman temenku curhat.
9. Nita Meylia di Surakarta, atas semangat dan dorongannya.
10. Dan keponakanku satu-satunya Troy C. Majeed Permadi, atas pijitannya, ayo belajar yang rajin biar dapat ranking satu.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungannya selama ini.

Jakarta, Mei 2005

Penulis.

## DAFTAR ISI

Ringkasan Eksekutif	i
Kata pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Perumusan masalah	6
C. Pembatasan masalah	6
D. Tujuan penelitian	6
E. Manfaat penelitian	7
F. Metodologi penelitian	7
G. Sistematika penelitian	8

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Prinsip-prinsip pengenaan pajak yang baik	11
B. Perpajakan atas usaha jasa konstruksi	18
1. Pengertian penghasilan	18
2. Ruang lingkup dan karakteristik industri konstruksi	23
3. Penghasilan dan biaya kontrak konstruksi	26
4. Ketentuan perpajakan terhadap perusahaan konstruksi	29

5. Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi	32
6. Metode pengakuan penghasilan atas usaha jasa konstruksi	34
C. Laporan arus kas	39
1. Pengertian laporan arus kas	39
2. Tujuan laporan arus kas	40
3. Kegunaan laporan arus kas bagi suatu perusahaan	40
4. Klasifikasi laporan arus kas	43
5. Tinjauan umum PSAK No.2 tentang Laporan Arus Kas	46

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

A. Gambaran umum perusahaan	51
B. Visi dan misi perusahaan	52
C. Struktur organisasi perusahaan	54
D. Perkembangan usaha selama lima tahun terakhir	59
E. Kebijakan akuntansi perusahaan	60

### **BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi (pembangunan jembatan oprit Cipulir), dengan tarif final dan tidak final terhadap <i>cash flow</i> perusahaan	65
---	----

B. Pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi (pembangunan gedung G.I.S) dengan tarif final dan tidak final terhadap <i>cash flow</i> perusahaan	75
C. Pengujian hipotesa	84
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
 DAFTAR PUSTAKA	 91
LAMPIRAN-LAMPIRAN	94

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbandingan penerimaan dari sektor perpajakan dan non perpajakan selama lima tahun terakhir	10
Tabel 2.2	Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksana pekerjaan konstruksi	33
Tabel 2.3	Jumlah sub bidang dan batasan kualifikasi	34
Tabel 2.4	Rangkuman data keuangan selama periode konstruksi	37
Tabel 2.5	Pendapatan, beban dan laba dalam laporan laba rugi	38
Tabel 2.6	Penerimaan dan pengeluaran kas yang dilaporkan dalam laporan arus kas	46
Tabel 4.1	<i>Cash flow</i> awal proyek pembangunan jembatan oprit Cipulir	66
Tabel 4.2	<i>Cash flow</i> akhir proyek pembangunan jembatan oprit Cipulir dengan tarif final	63
Tabel 4.3	Cash flow akhir proyek pembangunan jembatan oprit cipulir dengan tarif tidak final	68
Tabel 4.4	Laporan laba rugi pembangunan jembatan oprit Cipulir dengan tarif final	71
Tabel 4.5	Laporan laba rugi pembangunan jembatan oprit Cipulir dengan tarif tidak final	72
Tabel 4.6	Rangkuman biaya proyek keseluruhan dengan tarif final	73
Tabel 4.7	Rangkuman biaya proyek keseluruhan dengan tarif tidak final	74
Tabel 4.8	<i>Cash flow</i> awal proyek pembangunan gedung G.I.S	76

Tabel 4.9	<i>Cash flow</i> akhir proyek pembangunan gedung G.I.S dengan tarif tidak final	70
Tabel 4.10	Cash flow akhir proyek pembangunan gedung G.I.S dengan tarif final	78
Tabel 4.11	Rekapitulasi pendapatan dan biaya proyek PT. ME dengan tarif tidak final	73
Tabel 4.12	Rekapitulasi pendapatan dan biaya proyek PT. ME dengan tarif final	82
Tabel 4.13	Selisih penghematan beban pajak dari pembangunan jembatan oprit Cipulir dengan tarif final dan tidak final	83
Tabel 4.14	Selisih penghematan beban pajak dari pembangunan gedung G.I.S dengan tarif final dan tidak final	84
Tabel 4.15	Hasil <i>t-Test</i> pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tidak final terhadap <i>cash flow</i> perusahaan	86
Tabel 4.16	Hasil <i>R Square</i> dengan tarif final dan tidak final terhadap <i>cash flow</i> perusahaan	87

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Struktur organisasi PT. ME	54
------------	----------------------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada pertengahan tahun 1997 terjadi krisis moneter yang melanda Asia Tenggara termasuk Indonesia. Akibat dari krisis moneter tersebut hampir semua usaha mengalami keterpurukan khususnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang proyek konstruksi bangunan ( kontraktor ). Namun pada saat ini perlahan-lahan Indonesia telah bisa keluar dari krisis moneter walaupun belum secara total. Hal ini ditandai oleh adanya indikasi meningkatnya kepercayaan investor untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia terutama di bidang proyek konstruksi<sup>1</sup>.

Selama kurun waktu bulan Januari hingga Agustus 2004 jumlah investasi asing yang masuk ke Indonesia untuk pembangunan proyek infrastruktur yang terdiri dari pembangunan perumahan dan perkantoran, serta pembangunan jalan tol mencapai sekitar US\$8,6 juta<sup>2</sup>. Beberapa investor asing di maksud antara lain *Gazelle Worldwide Inc. Hongkong* di Sentul dan *Premiere* dari Prancis di Bumi Serpong Damai, Pulomas, dan Bukit Sentul. Sementara itu investor asing di bidang pembanguan jalan tol antara lain *L&M Group Investmen Ltd* dari Singapura yang telah ikut andil bagian dalam pembangunan jalan tol Bandung-Jakarta yang diperkirakan menghabiskan biaya sekitar Rp 3,951 triliun. Beberapa investor asing lainnya yang akan menginvestasikan modalnya di Indonesia adalah investor dari Kanada yang dalam waktu dekat akan menanamkan modal senilai US\$5,5 miliar. Dari jumlah investasi itu bagian

---

<sup>1</sup> Catatan Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi Indonesia

<sup>2</sup> Ibid

terbesar akan ditanamkan pada bidang pertambangan, proyek infrastruktur, dan manufaktur. Salah satunya adalah investasi perusahaan *INCO* yang mencapai US\$250 juta pada pertambangan di Soroako, Sulawesi Selatan<sup>3</sup>. Hal ini diungkapkan oleh Duta Besar Kanada untuk Indonesia Randolph Mank sesuai bertemu dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Merdeka ( Media Indonesia: 24 November 2004 ).

Indonesia merupakan negara berkembang dan tidak lepas dari pembangunan-pembangunan, baik itu pembangunan gedung, pembangunan jalan, pembangunan perumahan dan pembangunan sarana dan prasarana lainnya. Pembangunan tersebut pada waktu krisis sempat terhambat namun pada saat ini pembangunan tersebut telah berjalan lagi yang ditandai dengan berjalannya kembali proyek konstruksi di negara kita. Menurut catatan Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi ( BAPEKIN ), nilai proyek konstruksi nasional selama tahun 2004 mencapai Rp 250 triliun<sup>4</sup>. Proyek konstruksi yang banyak dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan kontraktor pada saat ini umumnya adalah pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jalan tol, dan perumahan.

Memang pembangunan infrastruktur di Indonesia mengalami ketertinggalan bila dibandingkan dengan negara lain seperti Malaysia, Singapura, dan Cina. Sebagai contoh, Indonesia yang merupakan negara berpenduduk terbesar ke empat di dunia ini hanya memiliki jalan tol sepanjang 520 kilometer, sementara Malaysia telah memiliki jalan tol sepanjang 1.230 kilometer, Jepang telah memiliki jalan tol sepanjang 11.520 kilometer dan Cina telah memiliki jalan tol sepanjang 100.000 kilometer<sup>5</sup>. Oleh karena itu, dalam pemerintahan baru ini pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program utama yang akan dilaksanakan oleh

---

<sup>3</sup> Media Indonesia, 24 November 2004

<sup>4</sup> Catatan Badan Pembinaan Konstruksi dan Investasi Indonesia

<sup>5</sup> Bureau of Economic Statistics, U.S.Dept.of Commerce

pemerintahan sekarang. Selama kurun waktu tahun 2004 – 2009 pemerintah menargetkan akan membangun jalan tol sepanjang 1.500 km dengan anggaran sekitar Rp 70 triliun.

Besar biaya pembangunan infrastruktur dengan prioritas tertentu untuk lima tahun mendatang sudah diantisipasi pihak Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut catatan Bappenas, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar enam persen selama lima tahun mendatang ( 2005-2009 ), Indonesia membutuhkan investasi infrastruktur senilai US\$72 miliar atau senilai Rp 613 triliun ( Kompas, 19 November 2004 ). Nilai investasi itu antara lain mencakup pembangunan jaringan jalan sepanjang 93.700 kilometer, pembangkit listrik sebesar 21.900 megawatt, instalasi 11 juta sambungan telepon tetap, serta proyek air bersih untuk 30,5 juta orang<sup>6</sup>.

Pada umumnya semua unit usaha apapun, termasuk usaha di bidang konstruksi tidak bisa lepas dari pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling besar, karena Anggaran Pendapatan Belanja Negara sebagian besar berasal dari pajak. Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2004 sebesar Rp 349 triliun. Dari keseluruhan jumlah APBN tersebut penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp 270 triliun<sup>7</sup> ( APBN 2004 ). Penghasilan dari usaha jasa konstruksi pada dasarnya merupakan objek Pajak Penghasilan. Namun dengan dikeluarkannya PP No. 73 Tahun 1996 yang berlaku mulai 1 Januari 1997 tidak lagi menjadi objek pemotongan PPh Pasal 23, atas imbalan usaha jasa konstruksi dikenakan PPh final dengan dasar Pasal 4 (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 ( UU PPh ). Namun peraturan tersebut hanya berlaku sebelum 1 Januari 2001, karena mulai 1 Januari 2001 telah diterapkan peraturan pemerintah yang baru yaitu dengan

---

<sup>6</sup> Kompas, 19 November 2004

<sup>7</sup> APBN 2004

diberlakukannya PP No.140 Tahun 2000. Alasan dikeluarkannya peraturan pemerintah tersebut adalah karena PPh tidak final lebih mencerminkan keadilan di bidang perpajakan.

Berdasarkan peraturan dimaksud atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Tujuan pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini adalah untuk kemudahan dan kesederhanaan administrasi perpajakan serta adanya kepastian penerimaan pajak bagi negara.

Dalam hal Wajib Pajak telah memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, tetapi nilai pengadaannya lebih dari Rp1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah ), atas penghasilan yang diterimanya dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan Ketentuan Umum Undang-undang Pajak Penghasilan. Satuan waktu Pajak Penghasilan ( PPh ) adalah tahunan ( PP No. 140 Tahun 2000, Tanggal 21/12/2000 ). Dari peraturan tersebut terlihat jelas bahwa atas usaha jasa konstruksi diperlakukan 2 ( dua ) perlakuan tarif yaitu tarif final untuk perusahaan konstruksi yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta mempunyai kontrak sampai dengan Rp 1 miliar, dan tarif tidak final untuk perusahaan konstruksi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil serta mempunyai nilai pengadaan di atas Rp 1 miliar. Peraturan tersebut tidak mencerminkan adanya kepastian hukum dan adanya variasi skedul tarif atas satu jenis usaha.

Laporan arus kas merupakan salah satu bagian dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh semua perusahaan. Penerimaan kas dan pembayaran kas selama suatu periode diklasifikasikan dalam laporan arus kas menjadi tiga aktivitas berbeda, yaitu aktivitas operasi,

aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan. Tujuan utama dibuatnya laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu periode, disamping untuk membantu investor dan kreditor dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan perusahaan<sup>8</sup>. Semua perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya selalu berpedoman pada laporan arus kas, karena laporan arus kas ini nantinya akan dipakai sebagai dasar bagi semua perusahaan untuk mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen perusahaan.

Begitu pentingnya kegunaan laporan arus kas bagi suatu perusahaan maka akan menuntut perusahaan berusaha meminimalkan arus kas keluar dari dalam perusahaan, salah satunya adalah arus kas keluar untuk pembayaran Pajak Penghasilan perusahaan. Pajak Penghasilan dari usaha jasa konstruksi diatur secara khusus dengan Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000, dimana dari peraturan tersebut terlihat jelas ada dua perlakuan tarif yaitu tarif final untuk perusahaan konstruksi yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang serta mempunyai nilai pengadaan sampai dengan satu miliar rupiah, dan tarif tidak final untuk perusahaan konstruksi yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil serta yang mempunyai nilai pengadaan di atas satu miliar rupiah. Dalam tesis ini penulis akan menganalisa dan mengkaji lebih jauh ***“Pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tarif tidak final terhadap cash flow perusahaan, studi kasus pada PT. ME “***

---

<sup>8</sup> Kieso & Weygandt, Intermediate Accounting, John Wiley & Sons, 2003, page 239

## **B. Perumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut di atas, maka masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Apakah tarif final dan tarif tidak final yang tercantum dalam PP No. 140 Tahun 2000 tersebut telah mencerminkan adanya azas keadilan bagi Wajib Pajak?
2. Seberapa besar pengaruhnya atas penerapan tarif final dan tarif tidak final berdasarkan PP No. 140 Tahun 2000 terhadap *cash flow* perusahaan ?

## **C. Pembatasan Masalah**

Masalah-masalah yang timbul di batasi oleh beberapa hal diantaranya:

1. Data yang dipakai dalam menganalisa pokok permasalahan adalah data perusahaan pada tahun 2003 (data di batasi pada 2 proyek , yaitu proyek pembangunan jembatan Cipulir dan proyek pembangunan gedung GIS Gandaria Jakarta Selatan).
2. Dalam menganalisa pokok permasalahan secara khusus berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.140 Tahun 2000 serta peraturan perpajakan yang masih berlaku di Indonesia.

## **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah tarif final dan tarif tidak final yang tercantum dalam PP No. 140 Tahun 2000 tersebut telah mencerminkan adanya azas keadilan bagi Wajib Pajak

2. Untuk mengetahui dan membuktikan seberapa besar pengaruhnya atas penerapan tarif final dan tarif tidak final berdasarkan PP No.140 Tahun 2000 terhadap *cash flow* perusahaan.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Penulisan karya akhir ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. **Bagi akademisi**, Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terutama bagi peneliti dan umumnya bagi yang mendalami bidang perpajakan, khususnya pajak atas usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia.
2. **Bagi pemerintah**, khususnya Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah di dalam melakukan penyempurnaan terhadap peraturan perpajakan atas usaha jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia.
3. **Bagi penulis**, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya perpajakan di bidang konstruksi. Disamping itu sebagai sarana untuk melatih kemampuan berfikir, kemampuan memahami masalah, dan mengembangkan kemampuan menyelesaikan masalah dengan pendekatan ilmiah.

#### **F. Metodologi Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. **Penelitian kepustakaan/literatur**, yaitu penelitian untuk mendapatkan bahan pertimbangan pemikiran yang berasal dari buku/literatur dan ketentuan perpajakan baik itu undang-undang maupun peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan keputusan serta Surat Edaran Dirjen Pajak.

2. **Penelitian lapangan**, yaitu dengan melakukan riset langsung ke perusahaan untuk mendapatkan data-data yang diperlukan serta menganalisisnya untuk mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan. Penulis juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dan meminta jawaban dari Wajib Pajak dan para praktisi sehubungan dengan peraturan perpajakan atas usaha jasa konstruksi, hal tersebut penulis lakukan untuk mendukung atas kesimpulan yang penulis peroleh.
3. **Wawancara dengan praktisi perpajakan**, yaitu suatu pendekatan yang penulis lakukan dengan para praktisi perpajakan guna mendukung kesimpulan yang penulis peroleh dalam penelitian.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Karya akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **BAB I Pendahuluan**

Bagian ini memuat tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

#### **BAB II Tinjauan Pustaka**

Yang akan membahas prinsip-prinsip perpajakan yang baik. Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, yang terdiri dari: pengertian penghasilan, ruang lingkup dan karakteristik industri konstruksi, penghasilan dan biaya konstruksi, ketentuan khusus PPh terhadap perusahaan konstruksi, klasifikasi dan

kualifikasi usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, metode pengakuan penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Bab ini juga akan membahas laporan arus kas yang terdiri dari: tujuan laporan arus kas, kegunaan laporan arus kas bagi suatu perusahaan, klasifikasi laporan arus kas, dan tinjauan laporan arus kas menurut PSAK No.2.

### **BAB III Deskripsi Objek Penelitian**

Bagian ini memuat tentang gambaran umum perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan, perkembangan usaha selama 5 tahun terakhir, dan kebijakan akuntansi di perusahaan.

### **BAB IV Analisa dan Pembahasan**

Yang akan membahas terhadap permasalahan yang ada, atas Pajak Penghasilan dari penghasilan usaha jasa konstruksi yang diterima PT. Metaepsi selama tahun 2003 yang terdiri penghasilan dari pembangunan jembatan dan oprit Cipulir Cileduk, dan penghasilan dari pembangunan gedung G.I.S 150 Kv Gandaria, serta pengaruhnya terhadap *cash flow* perusahaan. Hasil dari analisa juga akan di analisa dengan menggunakan model statistik.

### **BAB V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini merupakan bab terakhir dari penelitian secara keseluruhan yang berisi kesimpulan-kesimpulan serta memberikan saran sesuai dengan teori dan fakta.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting untuk membiayai pembangunan negara. Bahkan di beberapa negara diantaranya Indonesia, perolehan dana dari pajak merupakan jumlah mayoritas atau dominan sebagai sumber penerimaan negara, sebagai contoh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun 2004 sebesar Rp 349 triliun, dari keseluruhan jumlah APBN tersebut penerimaan dari sektor perpajakan sebesar Rp 270 triliun<sup>9</sup>. Penerimaan negara dari sektor perpajakan selama lima tahun terakhir tahun 2001-2005 di sajikan pada Tabel 2.1 sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perbandingan penerimaan dari sektor perpajakan dan non perpajakan**  
**selama lima tahun terakhir**

Tahun	Penerimaan dari pajak	Persen tase	Penerimaan non pajak	Persen tase	Jumlah	Persen tase
2001	Rp 185 triliun	61,7%	Rp 115 triliun	39,3%	Rp 300 triliun	100%
2002	Rp 210 triliun	70,4%	Rp 88 triliun	29,6%	Rp 298 triliun	100%
2003	Rp 241 triliun	70,9%	Rp 99 triliun	29,1%	Rp 340 triliun	100%
2004	Rp 272 triliun	77,9%	Rp 77 triliun	22,1%	Rp 349 triliun	100%
Target 2005	Rp 297 triliun	78,9%	Rp 79 triliun	21,1%	Rp 377 triliun	100%

Sumber: Catatan BAPPENAS

---

<sup>9</sup> APBN 2004

Dari Tabel 2.1 tersebut dapat kita amati perbandingan penerimaan dari sektor perpajakan dan non perpajakan yang di terima pemerintah selama lima tahun terakhir selalu meningkat, peningkatan yang sangat besar terjadi pada tahun 2002 yaitu sebesar 70,4% dari sebelumnya pada tahun 2001 hanya sebesar 61,7%. Hampir semua negara di dunia memberlakukan dan mengenakan pajak atas masyarakatnya sebagai salah satu sumber penerimaan negara, dengan jenis, sistem, dan sifat pengenaan yang mungkin berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Untuk memperoleh pajak yang optimal, haruslah didukung oleh ketentuan pajak yang efektif dan efisien. Pengaturan pengenaan pajak disuatu negara tidaklah selalu sama dengan negara lainnya. Terjadinya perbedaan ini diakibatkan oleh adanya perbedaan situasi dan kondisi masing-masing negara, demikian juga dengan tingkat kemajuan, taraf hidup, serta tingkat kesadaran masyarakat<sup>10</sup>.

#### **A. Prinsip-Prinsip Pengenaan Pajak Yang Baik**

Tiap kali akan dipungut suatu pajak ataupun akan diperbarui suatu sistem pajak, misalnya akan dipungut atau akan adanya perbaruan sistem PPh yang ada, maka perlu ditentukan terlebih dahulu tujuan-tujuan utama pemungutan PPh itu atau tujuan utama sistem PPh yang baru. Untuk mencapai tujuan-tujuan utama tersebut perlu juga ditentukan prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam memilih alternatif-alternatif yang berkenaan dengan pemungutan pajak tersebut. Dalam menyusun undang-undang hendaknya selalu diuji apakah sejalan dengan tujuan dan prinsip yang harus dipegang teguh. Prinsip-prinsip yang harus dipegang teguh dalam pemungutan pajak menurut *Adam Smith*, dalam bukunya *An Inquiry*

---

<sup>10</sup> Zee, Howell H, *Taxation and Equity, in Tax Policy Handbook*, International Monetary Fund, Washington DC, 1995, Page 31.

*Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, ada empat prinsip yang harus di pegang teguh<sup>11</sup>, yaitu:

1. *Equality*, yang berarti pajak itu harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Pembebanan pajak itu adil, apabila setiap Wajib Pajak menyumbangkan suatu jumlah untuk dipakai guna pengeluaran pemerintah sebanding dengan kemampuannya dan dengan manfaat yang diterimanya dari pemerintah.
2. *Certainty*, yang berarti pajak itu tidak ditentukan secara sewenang-wenang, sebaliknya pajak itu harus dari semula jelas bagi semua Wajib Pajak dan seluruh masyarakat (berapa jumlah yang harus di bayar, kapan harus di bayar dan bagaimana cara membayarnya). Apabila tidak pasti kepada Wajib Pajak tentang kewajiban pajaknya, maka pajak yang terhutang tergantung kepada kebijaksanaan petugas pajak yang dapat menyalah gunakan kekuasaannya untuk keuntungan dirinya. Bagi *Adam Smith* kepastian adalah lebih penting dari keadilan. Jadi suatu sistem yang telah dirancang menganut prinsip keadilan, apabila tanpa kepastian bisa ada kalanya tidak adil. Prinsip kepastian yang di maksud oleh *Adam Smith* jika dihubungkan ke dalam perpajakan maka akan mengandung empat pengertian, yaitu: kepastian siapa yang harus dikenakan pajak, kepastian tentang sesuatu yang menjadi dasar untuk mengenakan pajak kepada Subyek Pajak, kepastian tentang tarif pajak yang berlaku, dan kepastian bagaimana jumlah pajak yang terhutang harus di bayar. Jadi kepastian yang di maksud *Adam Smith* harus bisa menjamin terciptanya keadilan dalam pemungutan pajak yang

---

<sup>11</sup> Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations* Indianapolis: Liberty Classics, 1981, Page 350.

diinginkan, yaitu kepastian tentang Subyek Pajak, kepastian tentang Obyek Pajak, kepastian tentang tarif pajak yang berlaku dan kepastian tentang prosedur pajak.

3. *Convenience*, yang berarti saat Wajib Pajak harus membayar pajak hendaknya ditentukan pada saat yang tidak akan menyulitkan Wajib Pajak.
4. *Economy*, yang berarti biaya pemungutan bagi kantor pajak dan biaya memenuhi kewajiban pajak oleh Wajib Pajak hendaknya sekecil mungkin. Pajak hendaknya tidak menghalangi Wajib Pajak untuk terus melakukan kegiatan-kegiatan ekonomisnya, pajak harus dapat memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dari pada beban yang dipikul oleh masyarakat<sup>12</sup>. Menurut *Adam Smith*, untuk keadilan kewajiban pajak pertama-tama harus dibebankan kepada masyarakat berdasarkan manfaat yang dinikmati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, apabila manfaat yang dinikmati tersebut tidak dapat dipakai untuk membagi beban pajak yang diperlukan, maka anggota masyarakat tersebut harus dikenakan pajak sebanding dengan penghasilan yang diperoleh oleh masyarakat tersebut.

Sedangkan menurut *Hector S De Leon* dalam bukunya *The Fundamental of Taxation*<sup>13</sup>, mengatakan bahwa terdapat tiga prinsip utama dari suatu sistem perpajakan yaitu:

1. Prinsip kecukupan penerimaan, yang berarti bahwa sumber penerimaan pajak secara keseluruhan harus memadai sebagai sumber anggaran negara. Jika kita menyimak Anggaran Pendapatan Negara kita, memang penerimaan dari sektor perpajakan sangat memadai sekali sebagai sumber anggaran negara. Dari penerimaan perpajakan yang

---

<sup>12</sup> Ibid

<sup>13</sup> Hector S. De Leon, *The Fundamental of Taxation*, Rex Book Store, Manila, 1993. Page 10-11.

telah di sajikan pada Tabel 2.1 dapat di lihat bahwa 70% dari APBN berasal dari sektor perpajakan.

2. Prinsip keadilan, yang berarti bahwa beban pajak haruslah proporsional dengan kemampuan yang dimiliki oleh Wajib Pajak untuk membayar pajak. Keadilan dalam pemungutan pajak dibedakan ke dalam keadilan horizontal dan keadilan vertikal<sup>14</sup>. Suatu sistem pemungutan pajak di katakan adil secara horizontal, apabila beban pajaknya adalah sama atas semua Wajib Pajak yang mendapatkan penghasilan yang sama dengan jumlah tanggungan yang sama, tanpa membedakan jenis penghasilan atau sumber penghasilan. Penghasilan yang menjadi obyek pajak adalah semua tambahan kemampuan ekonomis yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak yang bersangkutan, apabila barang dan jasa dikonsumsi. Dari prinsip keadilan horizontal dan keadilan vertikal, maka yang di maksud Pajak Penghasilan harus sesuai dengan azas keadilan apabila semua orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang sama tanpa memperhatikan sumber penghasilan dan tanpa membedakan jenis penghasilannya dikenakan pajak yang sama. Sedangkan orang-orang dengan tambahan kemampuan ekonomis yang berbeda dikenakan Pajak Penghasilan yang berbeda setara dengan perbedaannya, yang berarti bagi Wajib Pajak yang menerima tambahan kemampuan ekonomis lebih besar harus dikenakan Pajak Penghasilan dengan persentase tarif yang lebih besar.
3. Prinsip kelayakan administrasi, yang berarti semua peraturan pajak harus dapat di administrasikan dengan baik, mudah dan efektif. Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan pelaksanaan kebijakan perpajakan, sebagai penyelenggara pemungutan pajak berdasarkan Undang-undang perpajakan, administrasi perpajakan

---

<sup>14</sup> Ibid

perlu disusun dengan sebaik-baiknya, sehingga mampu menjadi instrumen yang bekerja secara efektif dan efisien. Informasi yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan merupakan kunci dari administrasi perpajakan yang efektif dan efisien. Dasar-dasar bagi terselenggaranya administrasi perpajakan yang baik terdiri dari empat hal, yaitu: *Pertama*, kejelasan dan kesederhanaan dari ketentuan undang-undang yang memudahkan bagi administrasi dan memberi kejelasan bagi Wajib Pajak. *Ke dua*, kesederhanaan yang dapat akan mengurangi penyelundupan pajak. Kesederhanaan dimaksud baik dalam perumusan yuridis, yang dapat memberikan kemudahan untuk dipahami. *Ke tiga*, adanya reformasi perpajakan yang realistis harus mempertimbangkan kemudahan tercapainya efisiensi dan efektifitas administrasi perpajakan. Dan *ke empat*, administrasi perpajakan yang efektif dan efisien perlu disusun dengan memperhatikan penataan pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan informasi tentang Subyek Pajak dan Obyek Pajak. Sistem informasi yang efektif merupakan kunci terselenggaranya pemungutan pajak secara adil, jika administrasi perpajakan tidak di tunjang oleh adanya sistem informasi yang efektif, maka akan menyebabkan terjadinya ketimpangan, yaitu adanya Subyek Pajak yang seharusnya menjadi Wajib Pajak tetapi tidak terdaftar dalam administrasi perpajakan, sehingga penyelenggaraan pemungutan pajak menjadi tidak adil.

Sementara itu, ahli pajak dan keuangan dari *Harvard University*, *Glenn P. Jenkins* dan *Gangadhar P. Shukla* dalam bukunya *Public Finance in Open Economies*<sup>15</sup>, mengatakan bahwa terdapat sembilan prinsip utama dari suatu sistem perpajakan yaitu:

---

<sup>15</sup> Jenkins, Glen P, and Shukla Gangadhar P, 1997, *Public Finance in Open Economies*, Harvard International Tax Program, Harvard University, Page 2-5.

1. Prinsip manfaat, yang berarti barang dan jasa yang disediakan oleh pemerintah ini merupakan *public goods* (untuk kepentingan umum), yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara keseluruhan.
2. Prinsip kemampuan membayar, yang berarti pemerintah dalam menentukan tarif perpajakan hendaknya mempertimbangkan kemampuan dari Wajib Pajak.
3. Prinsip efisiensi, yang berarti tarif pajak yang dikenakan harus dapat menciptakan adanya efisiensi. Yang berarti berdasarkan prinsip efisiensi ini, adanya pengenaan pajak atas barang dan jasa akan menaikkan harga barang dan jasa tersebut sebesar penambahan persentase tertentu terhadap harga, adanya kenaikan harga dapat membuat distorsi antara nilai yang dibayar konsumen untuk memperoleh barang dengan biaya produksi. Terjadinya distorsi pasar yang disebabkan pajak akan menciptakan suatu kerugian atau inefisiensi ekonomi, sehingga tarif pajak yang tinggi dapat membuat inefisiensi ekonomi.
4. Prinsip pertumbuhan ekonomi, yang berarti sistem perpajakan harus mampu memacu pertumbuhan ekonomi satu negara, dan sistem perpajakan yang baik juga harus dapat memberikan dorongan bagi terciptanya lapangan pekerjaan baru.
5. Prinsip kecukupan penerimaan. Dengan diperkenalkannya suatu jenis pajak baru untuk diterapkan, harus layak dan memadai sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Dalam hal ini perolehan pajak haruslah lebih besar dari biaya yang telah dikeluarkan.
6. Prinsip stabilitas, yang berarti peraturan perpajakan dan tarif pajak yang stabil akan menjadi daya tarik bagi sektor swasta untuk menanamkan investasinya. Sebaliknya perubahan tarif dan peraturan perpajakan yang tidak stabil akan membuat sektor swasta sulit untuk menyusun rencana jangka panjangnya. Adanya sistem perpajakan

yang secara struktur tidak stabil akan menjadi sumber resiko dan beban, yang pada akhirnya menjadi unsur ketidak efisienan ekonomi negara.

7. Prinsip kesederhanaan, yang berarti sistem perpajakan yang baik hendaknya sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Kesederhanaan tersebut hendaknya diterapkan dalam administrasi perpajakan , sehingga akan membantu kepatuhan Wajib Pajak yang lebih baik.
8. Prinsip rendahnya biaya administrasi dan biaya kepatuhan. Wajib Pajak mengharapkan adanya biaya pemungutan oleh administrasi pajak tidak memberatkan bagi Wajib Pajak.
9. Prinsip netralitas, yang berarti suatu sistem perpajakan yang baik harus dapat menghilangkan terjadinya distorsi dalam perilaku konsumsi dan produksi oleh masyarakat. Maka kebijakan perpajakan harus dapat mendorong kebijakan investasi dan membantu untuk menarik investor lainnya untuk melakukan investasi.

Masing-masing negara bisa saja menerapkan atau tidak menerapkan semua prinsip-prinsip perpajakan yang telah dikemukakan oleh *Adam Smith*, *Hector S De Leon*, maupun yang telah dikemukakan oleh *Glenn P. Jenkins* dan *Gangadhar P Shukla*. Namun hal tersebut bisa dijadikan pedoman dalam membuat peraturan perpajakan serta dalam pelaksanaannya.

## **B. Perpajakan Atas Usaha Jasa Konstruksi**

### **1. Pengertian penghasilan**

Dalam Pasal 4 (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 ( UU PPh ), menyebutkan bahwa penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Prinsip pemajakan atas penghasilan menurut undang-undang mempunyai pengertian yang luas, yaitu pajak dikenakan atas setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Dalam definisi pengertian penghasilan tersebut, ditentukan bahwa penghasilan yang dikenakan pajak mempunyai lima unsur<sup>16</sup> :

- a. Penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis. Ini diambil dari the S-H-S Concept, bahwa yang termasuk penghasilan itu adalah setiap tambahan kemampuan untuk menguasai barang dan jasa yang di dapat oleh Wajib Pajak dalam tahun pajak yang bersangkutan. Tambahan dari satu jenis penghasilan dan pengurangan pada jenis penghasilan yang lain itu dapat merupakan hasil akhir sebagai pengunggungan tambahan.
- b. Yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak. Ini menunjukkan saat pengakuan, yaitu diakui pada saat diperoleh (*accrual basis*), atau berdasarkan *cash basis* sebagai realisasi

---

<sup>16</sup> R.Mansury, Pajak Penghasilan Lanjutan, Ind Hill-Co, hal 67

akhir dari penghasilan dalam bentuk tunai. Unsur ini membatasi pengenaan pajak atas setiap tambahan kemampuan ekonomis, yaitu hanya kepada tambahan kemampuan ekonomis yang telah menjadi realisasi. Pengertian realisasi dalam hal ini mengambil oper konsep akuntansi, yaitu penghasilan yang telah dapat dibukukan, baik dengan memakai *cash basis* maupun dengan memakai *accrual basis*. Dalam hal ini tambahan kemampuan yang dihitung sebagai penghasilan bukan hanya karena kenaikan harga pasar, melainkan kenaikan harga itu yang sudah menjadi realisasi. Jadi apabila telah menjadi transaksi, barulah dihitung penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis Wajib Pajak.

- c. Baik yang berasal dari Indonesia maupun yang berasal dari luar Indonesia. Unsur ini menunjukkan cakupan geografis dari sumber penghasilan yang mencakup basis global tanpa melihat letak dari sumber penghasilan berada (untuk Wajib Pajak dalam negeri).
- d. Yang dapat dipakai untuk konsumsi maupun yang dipakai untuk menambah kekayaan. Unsur ini merupakan cara menghitung atau mengukur besarnya penghasilan yang dikenakan pajak, yaitu sebagai hasil penjumlahan seluruh pengeluaran untuk kebutuhan konsumsi dan sisanya yang ditabung menjadi kekayaan Wajib Pajak termasuk yang dipakai untuk membeli harta sebagai investasi (investasi disini adalah penggunaan tabungan Wajib Pajak untuk mengembangkan harta Wajib Pajak, seperti dibelikan saham untuk memperoleh *dividend* dan *capital gains* atau dibelikan tanah yang dapat memberikan sewa dan juga *capital gains*).
- e. Dengan nama dan dalam bentuk apapun. Ini memberikan penegasan bahwa UU PPh menganut konsep material, dan bukan konsep formal yang dipakai dalam mengkategorikan apakah suatu item tersebut merupakan penghasilan atau bukan. Unsur ini mensyaratkan, bahwa dalam penentuan ada tidaknya penghasilan yang dikenakan dan kalau ada berapa besarnya penghasilan tersebut, maka yang menentukan bukan nama yang diberikan oleh

Wajib Pajak dan bukan bertanggung kepada bentuk yuridis yang dipakai oleh Wajib Pajak, melainkan yang paling menentukan adalah hakikat ekonomis yang sebenarnya. Pedoman yang harus dipegang teguh ini disebut *The Substance-Over-Form Principle*. Yang berarti bahwa hakikat ekonomis lebih penting dari bentuk formal yang dipakai.

Sedangkan Gunadi, dalam bukunya *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan* yang diterbitkan Salemba Empat<sup>17</sup>, mengatakan untuk keperluan perpajakan sekurangnya terdapat dua pendekatan pendefinisian istilah penghasilan, yaitu :

**a. Pendekatan Sumber ( *source concept of income* )**

Menurut konsep ini penghasilan adalah jumlah maksimal yang dapat dikonsumsi tanpa menyebabkan orang yang bersangkutan menjadi berkurang harta kekayaannya, dalam pengertian yang luas penghasilan itu adalah penerimaan yang mengalir terus menerus dari sumber penghasilan. Konsep ini dikembangkan di Negara-negara Eropa yang menganut pajak atas penghasilan dengan memakai '*schedular taxation*' atas penghasilan dari berbagai sumber. Pendekatan ini pernah dipakai oleh Ordonansi Pajak Pendapatan 1908, 1920, 1932, dan 1944. pendekatan ini secara legal membatasi untuk kepentingan pajak, pengertian penghasilan pada (Pasal 2b ordonansi) gunggung penghasilan dari (1) usaha dan tenaga ; (2) harta tidak bergerak ; (3) harta gerak ; (4) hak atas pembayaran berkala. Menurut konsep sumber, beberapa penghasilan yang termasuk dalam kategori penghasilan secara akuntansi komersial yang tidak tersebut dalam ketentuan perpajakan bukanlah merupakan penghasilan yang dikenakan pajak (menurut pajak). Sementara itu, secara ekonomis, konsep sumber menghendaki adanya kontinuitas aliran dari penghasilan

---

<sup>17</sup> Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Penerbit Salemba Empat, hal 44

itu dari suatu titik origin ( sumber ). Tanpa adanya sumber asal aliran secara berulang-ulang suatu kemampuan ekonomis tidak dapat dianggap penghasilan.

**b. Pendekatan Pertambahan ( *accretion concept of income* )**

Pendekatan pertambahan mendefinisikan istilah penghasilan secara meluas yang meliputi unsur pertambahan kekayaan dan pengeluaran konsumsi tanpa melihat adanya sumber dan kontinuitas aliran kemampuan ekonomi dimaksud. Namun, terakhir terdapat pendekatan (sintesis) dari kedua konsep di atas dengan pembatasan (definisi) pada konsep pertambahan dan perluasan (definisi) pada konsep sumber. Sintesis demikian akan memberikan jumlah penghasilan kena pajak yang relatif sama.

Definisi penghasilan menurut para ekonom terkenal misalnya R.T.Ely, E.R.A. Seligman dan F.W.Tausing<sup>18</sup> adalah penghasilan itu sebagai aliran kepuasan yang dinikmati seseorang selama suatu jangka waktu tertentu. Jika penghasilan seseorang dipergunakan untuk membeli makanan untuk makan, maka yang merupakan penghasilan adalah kepuasan yang dirasakan sehubungan dengan makan makanan yang dibeli dari uang tersebut. Karena nilai kepuasan tersebut tidak dapat diukur, maka nilai dari penghasilan itu harus didasarkan atas nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan. Semua nilai dari barang dan jasa yang dihasilkan itu merupakan penghasilan, tidak perlu diperhatikan lagi apa dipakai untuk pemuasan kebutuhan sekarang atau disimpan untuk dipakai dikemudian hari.

*Sedangkan Robert Murray Haig, seorang ekonom dari Amerika Serikat (1921), mengemukakan definisi penghasilan untuk tujuan perpajakan adalah<sup>19</sup> : 'income is the money value of the net accretion to one is economic power between two points in time'.*

---

<sup>18</sup> R.T.Ely, *Outlines of Economics*, New York, 1923, Page 100.

<sup>19</sup> Simon C Henry, 1970, *Personal Income Taxation: the definition of income as a problem of fiscal policy*, Chicago Press, midway reprint.

*Robert Murray Haig* menekankan bahwa tambahan kemampuan yang dihitung sebagai penghasilan adalah hanya yang berbentuk uang dan dapat dinilai dengan uang. Pengertian ini selanjutnya dikembangkan dengan menyatakan<sup>20</sup> : ‘ *personal income may be defined as the sum of (1) the market value of rights exercised in consumption and (2) the change in the value of the store of property rights between the beginning and end of the period in question.* Pendekatan ini kemudian dikenal dengan *S-H-S Income concept*, yang akhirnya melahirkan pandangan bahwa *accretion concept of income* merupakan satu-satunya konsep yang memungkinkan penerapan pemungutan pajak berdasarkan kemampuan membayar.

Menurut Gunadi, dalam bukunya *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan yang diterbitkan Salemba Empat*, mengatakan bahwa penghasilan dapat dikelompokkan menjadi empat<sup>21</sup> :

- a. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan penghasilan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
- c. Penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tidak gerak seperti bunga, dividend, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta, atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha, dan lain sebagainya.
- d. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, dan lain sebagainya.

Sementara dilihat dari penggunaannya, penghasilan dapat dipakai untuk konsumsi dan dapat pula ditabung untuk menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena undang-undang menganut pengertian penghasilan yang luas maka semua jenis penghasilan yang diterima

---

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Gunadi, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Penerbit Salemba Empat, hal.57

atau diperoleh dalam suatu tahun pajak digabungkan untuk mendapatkan dasar pengenaan pajak. Dengan demikian, apabila dalam suatu tahun pajak suatu segmen usaha atau kegiatan mendapat kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan lainnya, kecuali kerugian yang diderita diluar negeri.

## **2. Ruang lingkup dan karakteristik industri konstruksi**

Pengertian jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan konstruksi. Adapun pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lainnya. Selanjutnya dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.42/2002 di jelaskan bahwa yang dimaksud dengan :

- a. Bangunan adalah wujud hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukan baik yang ada pada, di atas, di bawah, tanah dan atau air.
- b. Jenis usaha jasa konstruksi adalah terdiri atas usaha perencana konstruksi, usaha pelaksanaan konstruksi, dan usaha pengawasan konstruksi yang masing-masing dilaksanakan oleh perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi.
- c. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan /atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk perawatannya.

- d. Usaha perencana konstruksi adalah pemberian layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi, yang dapat terdiri dari :
- Survai;
  - Perencana umum, studi makro dan studi mikro;
  - Studi kelayakan proyek, industri dan produksi;
  - Perencanaan teknik, operasi dan pemeliharaan; dan
  - Penelitian;
- e. Usaha pelaksanaan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.
- f. Usaha pengawasan konstruksi adalah pemberian layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil produksi, yang dapat diterima dari:
- Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi; dan
  - Pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- g. Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksana dan pengawasan secara terintegrasi, dapat terdiri dari:
- Rancang bangun;
  - Perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
  - Penyelenggaraan pekerjaan terima jadi;

h. Pengembangan layanan jasa perencana dan /atau pengawasan lainnya dapat mencakup:

- Manajemen proyek ;
- Manajemen konstruksi ;
- Penilaian kualitas, kuantitas dan biaya pekerjaan.

Satuan waktu yang digunakan dalam Pajak Penghasilan ( PPh) adalah tahunan. Sifat dari kegiatan konstruksi pada umumnya saat dimulai dan saat berakhirnya kegiatan tersebut dapat jatuh pada tahun yang berbeda. Kontrak konstruksi pada umumnya dinegosiasikan berdasarkan kontrak harga tetap ( borongan total atau per unit *output* ) yang dalam situasi tertentu dapat disesuaikan dengan perubahan biaya. Selain harga tetap, negosiasi dapat pula dilakukan dalam bentuk kontrak biaya plus (*cost plus*)<sup>22</sup>. Berdasarkan harga kontrak ini kontraktor selain mendapat penggantian biaya juga akan memperoleh imbalan yang dihitung berdasarkan biaya tersebut. Karena kondisi konstruksi dapat berubah ( rusak dan sebagainya), untuk menjaga hal tersebut pada umumnya terdapat retensi ( bagian dari jumlah termijn yang belum dibayarkan hingga pemenuhan kondisi) . Sementara itu, kontraktor juga dapat mengajukan klaim terhadap pemberi kerja untuk mendapat penggantian biaya lain ( yang tidak termasuk dalam kontrak) atau kerugian ( kelambatan dan sebagainya) yang disebabkan oleh pemberi kerja<sup>23</sup>.

Kontrak konstruksi dapat dinegosiasikan untuk membangun aset tunggal, seperti bangunan, dam, pipa dan terowongan. Namun konstruksi juga dapat berkaitan dengan jumlah aset yang berhubungan erat satu sama lain dalam hal rancangan teknologi dan fungsi atau tujuan dan penggunaan pokok, seperti konstruksi kilang minyak atau bagian lain dari pabrik.

---

<sup>22</sup> Gunadi, Pajak Dalam Aktivitas Bisnis, Abdi Tandur, hal 76

<sup>23</sup> Ibid

Suatu kontrak dapat diberikan oleh satu pemberi kerja atau beberapa pemberi kerja. Sebaliknya suatu konstruksi dapat dikerjakan oleh satu kontraktor atau beberapa kontraktor (*joint operation*). Selain sesuai dengan volume kegiatannya dapat dibedakan kepada kontraktor besar, menengah, dan kecil. Bentuk usaha kontraktor dapat dibedakan kepada orang pribadi, badan ( baik itu PT, CV, maupun Firma ). Sedangkan status dapat berupa badan milik pesero dalam negeri, cabang maupun badan campuran antara pesero dalam dan luar negeri.

### **3. Penghasilan dan biaya kontrak konstruksi**

Dalam Penjelasan Pasal 1 Undang-undang Pajak Penghasilan menyebut bahwa Wajib Pajak ( pengusaha konstruksi ), dikenakan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak, apabila kewajiban pajaknya subjektif dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Yang dimaksud dengan tahun pajak dalam undang-undang ini adalah tahun takwim, namun Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Kegiatan perusahaan konstruksi dapat meliputi periode yang melebihi dari satu tahun pajak. Untuk pengenaan pajak pertahun tersebut masalah pengakuan penghasilan menjadi sangat penting. Pengakuan penghasilan perusahaan konstruksi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, tanggal 21 Desember 2000.

Untuk keperluan Pajak Penghasilan, penghasilan dari Wajib Pajak (termasuk pengusaha konstruksi) telah dirumuskan secara jelas dalam Pasal 4 (1) Undang-undang Pajak Penghasilan. Dalam pengertian penghasilan tersebut termasuk laba usaha Pasal 4 (1) (c).

Sehubungan dengan perusahaan konstruksi laba usaha ini berasal dari penghasilan usaha yang berupa pendapatan kontrak. Pendapatan kontrak dapat terdiri dari<sup>24</sup>:

- a. Nilai pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak ( baik tetap, per *out-put* maupun *biaya plus* ).
- b. Penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif.

Pendapatan kontrak diukur pada nilai wajar dari imbalan yang diterima atau yang akan diterima. Pengukuran pendapatan kontrak dipengaruhi oleh bermacam-macam ketidakpastian yang tergantung pada hasil dari peristiwa dimasa yang akan datang. Estimasinya sering kali harus direvisi sesuai dengan realisasi dan hilangnya ketidakpastian. Oleh karena itu, jumlah pendapatan kontrak dapat meningkat atau menurun dari satu periode ke periode berikutnya. Pengukuran jumlah pendapatan yang timbul dari klaim mempunyai tingkat ketidakpastian yang tinggi dan sering kali tergantung pada hasil negosiasi. Oleh karena itu, klaim hanya dimasukkan dalam pendapatan kontrak jika negosiasi telah mencapai tingkat akhir sehingga besar kemungkinan pemberi kerja akan menerima klaim tersebut, dan nilai klaim yang besar kemungkinan akan disetujui oleh pemberi kerja , dan dapat diukur secara andal. Sedangkan insentif dapat dibayarkan (oleh pemberi kerja) misalnya, apabila standar pelaksanaan yang telah dispesifikasikan dapat dipenuhi atau dilampaui (tepat waktu dan sebagainya). Sementara itu, pendapatan kontrak dapat menurun karena denda (yang dibebankan oleh pemberi kerja) yang timbul, misalnya akibat kelambatan penyelesaian kontrak. Selain itu penghasilan dapat diperoleh secara insidental (diluar kontrak), misalnya keuntungan dari penjualan kelebihan dan pelepasan peralatan dan sarana pada akhir masa kontrak.

---

<sup>24</sup>IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No.34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi.

Sehubungan dengan biaya, selain biaya penyelesaian konstruksi dapat dikurangkan biaya atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (1)(a) Undang-undang Pajak Penghasilan. Pada umumnya biaya konstruksi terdiri dari<sup>25</sup>:

a. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak

Biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kontrak dapat berupa: biaya pekerjaan lapangan, biaya bahan, penyusutan sarana dan peralatan yang digunakan dalam kontrak, pemindahan sarana, peralatan dan bahan ke lokasi, sewa sarana dan peralatan, rancangan dan bantuan teknis, estimasi biaya pembetulan dan biaya-biaya lain yang mungkin timbul selama masa jaminan (*retensi*), klaim dari pihak ke tiga.

b. Biaya yang dapat diatribusikan pada aktivitas kontrak pada umumnya dan dapat dialokasikan ke kontrak tersebut

Biaya tak langsung yang pada umumnya dialokasikan ke kontrak tertentu dapat berupa biaya asuransi, rancangan dan bantuan teknis, dan biaya overhead konstruksi, misalnya penyiapan dan pemrosesan gaji karyawan. Biaya tersebut dialokasikan secara sistematis dan rasional yang ditetapkan secara konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.

c. Biaya lain yang secara khusus dapat ditagihkan ke pemberi kerja sesuai isi kontrak

Biaya lainnya yang pada umumnya tak diatribusikan kepada kontraktor dapat berupa: biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya riset dan pengembangan, dan penyusutan sarana dan peralatan yang tidak digunakan dalam kontrak tertentu. Selain biaya kontrak sesuai dengan ketentuan Pasal 6 (1) Undang-undang Pajak Penghasilan,

---

<sup>25</sup> Ibid.

dapat dikurangkan dari penghasilan bruto beberapa beban yaitu penyusutan dan amortisasi, iuran kepada dana pensiun, kerugian karena penjualan atau penghasilan harta, kerugian karena kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya biasiswa dan pelatihan. Mengenai penyusutan dan amortisasi untuk tujuan perpajakan, telah diatur dalam Pasal 11 (1),(2) Undang-undang Pajak Penghasilan.

#### **4. Ketentuan perpajakan terhadap perusahaan konstruksi**

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi, disebutkan Pasal 1 (1) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari usaha di bidang jasa konstruksi, dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-undang Pajak Penghasilan. Pasal 1 ( 2 ) disebutkan bahwa, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 ( satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Pasal 2 ( 1 ) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1)(a) dikenakan pemotongan pajak berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap, atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termijn. Pasal 1 (1)(b) dikenakan

pajak berdasarkan ketentuan Pasal 25 Undang-undang Pajak Penghasilan dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud di atas.

Pasal 2 (2) atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (2)(a) dikenakan pemotongan pajak yang bersifat final sesuai dengan ketentuan Pasal 3 oleh pengguna jasa, dalam hal pengguna jasa adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, bentuk usaha tetap atau orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 pada saat pembayaran uang muka dan termijn. Pasal 1 (2)(b) dikenakan pajak yang bersifat final sesuai ketentuan Pasal 3, dengan cara menyetor sendiri Pajak Penghasilan yang terutang pada saat menerima pembayaran uang muka dan termijn, dalam hal pemberi penghasilan adalah pengguna jasa lainnya selain yang dimaksud dalam huruf (a).

Pasal 3, besarnya Pajak Penghasilan yang terutang dan harus dipotong oleh pengguna jasa atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak penyedia jasa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (2) ditetapkan sebagai berikut:

**a. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi**

Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan atau proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Wajib Pajak penyedia jasa perencanaan konstruksi adalah Wajib Pajak yang memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi serangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi yang dapat terdiri dari: penelitian, studi kelayakan proyek industri dan produksi, perencanaan umum dan perencanaan teknik. Wajib Pajak penyedia perencanaan

konstruksi dikenakan tarif Pajak Penghasilan sebesar 4% dari jumlah bruto yang diterima oleh Wajib Pajak.

**b. 2% (dua persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi**

Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi adalah Wajib Pajak yang memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi, yang meliputi serangkaian kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi yang telah dilakukannya. Wajib Pajak penyedia pelaksanaan konstruksi dikenakan tarif sebesar 2% dari jumlah bruto yang diterima oleh Wajib Pajak.

**c. 4% (empat persen) dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi**

Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi adalah Wajib Pajak yang telah memberikan layanan jasa pengawasan baik secara keseluruhan atau sebagian dari pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi ini mempunyai tugas pokok yaitu melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan melakukan pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi. Wajib Pajak penyedia jasa pengawasan konstruksi ini dikenakan tarif sebesar 4% dari jumlah bruto atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.

**5. Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi**

Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha orang perseorangan dan badan usaha dapat dilakukan oleh asosiasi perusahaan yang telah mendapat akreditasi dari lembaga yang

berwenang, dan atas sertifikat yang diterbitkan harus mendapat tanda registrasi dari lembaga yang berwenang tersebut. Tujuan dari adanya klasifikasi dan kualifikasi sesuai dengan keputusan Dewan Lembaga dan Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional ( LPJK ) No. 81/ KPTS /LPJK / D /XI /2001 mengenai pedoman sertifikasi dan registrasi badan usaha jasa pelaksana konstruksi nasional tahun 2000 adalah untuk memenuhi ketentuan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang –undangan bahwa badan usaha yang menjalankan usaha jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi harus memiliki sub bidang usaha ( SBU ), yang dalam hal ini diterbitkan oleh asosiasi yang mendapat akreditasi dari Dewan LPJK Nasional, ataupun diterbitkan oleh LPJK dan telah diregistrasi oleh LPJK. Sedangkan yang dimaksud dengan klasifikasi itu sendiri adalah merupakan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan. Sedangkan kualifikasi itu sendiri adalah merupakan penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat dan kedalaman kemampuan dan kompetensi usaha pada setiap bidang atau sub bidang pekerjaan.

Selanjutnya, kualifikasi dan klasifikasi sesuai dengan Pasal 6 Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No.81/KPTS/LPJK/D/XI/2001 ditetapkan sebagai berikut<sup>26</sup>:

---

<sup>26</sup> Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No 81/KPTS/ LPJK/ D/ XI/ 2001 tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.

**Tabel 2.2****Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa palaksana pekerjaan konstruksi**

<b><u>Kualifikasi</u></b>	<b><u>Kemampuan dalam melakukan pekerjaan</u></b>
Kecil 3 (K3)	sampai dengan Rp 100.000.000,00
Kecil 2 (K2)	di atas Rp 100.000.000 s/d Rp 400.000.000,0
Kecil 1 (K1)	di atas Rp 400.000.000,00 s/d Rp 1.000.000.000,00
Menengah 2 (M2)	di atas Rp 1.000.000.000,00 s/d Rp 3.000.000.000,00
Menengah 1 (M1)	di atas Rp 3.000.000.000,00 s/d Rp 10.000.000.000,00
Besar (B)	di atas Rp 10.000.000.000,00

Sumber: keputusan LPJK No. 81/KPTS/LPJK/D/XI/2001

Selanjutnya, jumlah sub bidang dalam seluruh bidang pekerjaan yang ditetapkan dalam sub bidang usaha ( SBU ), untuk satu badan usaha berikut batasan kualifikasinya diatur dalam Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Pasal 7 (1) sebagai berikut:

**Tabel 2.3****Jumlah sub bidang dan batasan kualifikasi**

<b>Kualifikasi</b>	<b>Jumlah sub bidang</b>	<b>Batas kualifikasi</b>
Kecil 3 (K3)	Maksimal 2	Hanya satu kualifikasi
Kecil 2 (K2)	Maksimal 4	Hanya satu kualifikasi
Kecil 1 (K1)	Maksimal 6	Hanya satu kualifikasi
Menengah 2 (M2)	Maksimal 8	Tidak boleh kecil
Menengah 1 (M1)	Maksimal 10	Tidak boleh kecil
Besar (B)	Sesuai kompetensi	Tidak boleh kecil

Sumber: keputusan LPJK No. 81/KPTS/LPJK/D/XI/2001

Bagi suatu badan usaha yang telah memiliki sertifikat ISO-9000 dalam bidang usaha jasa konstruksi dapat mempunyai nilai tambah dalam penilaiannya.

## **6. Metode pengakuan penghasilan atas usaha jasa konstruksi**

Metode akuntansi yang dipakai dalam pengakuan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok<sup>27</sup>:

### **a. Metode kontrak selesai ( *completed contract method* )**

Metode ini mempunyai asumsi bahwa penghasilan dihitung pada saat proses pelaksanaan pembangunan telah selesai. Pada saat proyek pembangunan masih dalam pelaksanaan belum ada penghasilan yang dicatat, meskipun kontraktor tersebut telah menerima penghasilan secara termijn. Karena pada periode selama pelaksanaan proyek tidak ada penghasilan yang dicatat, maka akan mengakibatkan laba yang dicatat akan terlalu rendah, sedangkan pada masa penyelesaian proyek laba dicatat lebih besar. Inilah kelemahan dari metode kontrak selesai, jadi secara tidak langsung metode ini akan terdapat adanya distorsi laba bagi perusahaan.

Kebaikan metode kontrak selesai adalah bahwa pendapatan dapat diukur lebih objektif, karena didasarkan pada hasil akhir pekerjaan dan bukan berdasarkan pada taksiran pekerjaan yang belum dilakukan. Metode ini baik digunakan apabila proyek yang ditangani oleh perusahaan merupakan kontrak jangka pendek yang jangka waktunya kurang dari 1 (satu) tahun<sup>28</sup>. Sedangkan kelemahan metode kontrak selesai adalah bahwa metode ini mengakibatkan laporan keuangan tidak mencerminkan kegiatan perusahaan yang sesungguhnya pada periode yang bersangkutan, karena dalam tahun tersebut

---

<sup>27</sup> Lany, Richard & Melvin. *Intermediate Accounting*, Sixth Edition, McGraw-Hill, Page 336.

<sup>28</sup> Solihin Makmur Alam, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 2, Nomor 10, Mei 2003:16-22.

mungkin terdapat banyak prospek, namun berhubung proyek belum selesai, maka laporan keuangan menunjukkan kerugian, karena pada periode tersebut tidak ada pendapatan yang diakui, sementara beban operasional periodik tetap harus dikeluarkan.

**b. Metode persentase penyelesaian ( *percentage of completion method* )**

Metode ini mempunyai asumsi bahwa penghasilan diakui secara proporsional, yaitu dengan tingkat persentase penyelesaian proyek. Sehingga pendapatan, beban, dan laba yang dilaporkan dapat diatribusikan menurut penyelesaian pekerjaan secara proporsional. Metode ini memberikan informasi yang berguna mengenai luas aktivitas kontrak dan kinerja selama suatu periode<sup>29</sup>. Menurut metode ini, pendapatan kontrak diakui sebagai pendapatan dalam laporan rugi laba dalam periode akuntansi dimana pekerjaan dilakukan. Biaya kontrak biasanya diakui sebagai beban dalam laporan rugi laba dalam periode akuntansi dimana pekerjaan yang berhubungan dilakukan. Untuk mengukur tingkat persentase penyelesaian proyek tersebut dapat dipakai dua pendekatan, yaitu pendekatan rasio biaya yang terjadi terhadap taksiran terhadap seluruh biaya penyelesaian kontrak, dan pendekatan penyelesaian fisik.

Kebaikan metode persentase penyelesaian adalah bahwa metode ini dapat dipergunakan untuk perusahaan kontraktor yang mempunyai proyek yang bersifat jangka panjang. Salah satu penyebabnya adalah karena metode ini memungkinkan diterapkannya prinsip penandingan antara biaya dengan pendapatan secara periodik selama masa pembangunan suatu proyek. Sedangkan kelemahan metode persentase penyelesaian ini lebih banyak mempergunakan taksiran, dimana taksiran itu sendiri belum tentu tepat,

---

<sup>29</sup> IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi.

karena terdapat banyak faktor yang berada diluar perhitungan kontraktor yang mungkin akan menghambat jalannya pekerjaan, misalnya faktor perubahan cuaca.

Jika kita menyimak Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu PSAK No. 34 tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi, dalam pernyataan tersebut bisa kita tarik kesimpulan bahwasannya PSAK No.34 tersebut menganut metode persentase penyelesaian (*percentage of completion method*), sebagai dasar pengakuan penghasilan pada konstruksi. PSAK No. 34 tidak menganut metode kontrak selesai (*completed contract method*), karena metode ini dalam perhitungannya nanti akan mendistorsi laba perusahaan. Untuk memperjelas penerapan metode persentase penyelesaian kontrak, berikut ini disajikan dalam contoh kasus sebagai berikut:

Suatu kontraktor konstruksi mempunyai kontrak pembangunan jembatan selama 3 tahun dengan harga kontrak U\$ 9.000, dengan estimasi biaya U\$ 8.000. Pada akhir tahun pertama, estimasi biaya kontrak meningkat menjadi U\$ 8.050. Dalam tahun ke dua pemberi kerjanya menyetujui suatu penyimpangan yang menghasilkan peningkatan dalam pendapatan kontrak sebesar U\$ 200 dan tambahan biaya sebesar U\$ 150. Data kontrak, biaya dan tingkat penyelesaian kontrak selama 3 tahun nampak sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Rangkuman data keuangan selama periode konstruksi**

	<b>Tahun 1</b>	<b>Tahun 2</b>	<b>Tahun 3</b>
Harga kontrak	U\$ 9.000	U\$ 9.000	U\$ 9.000
Tambahan total penghasilan	— -	<u>U\$ 200</u>	<u>U\$ 200</u>
Total pendapatan kontrak	U\$ 9.000	U\$.9.200	U\$ 9.200
Biaya kontrak	U\$ 2.093	U\$ 6.168	U\$ 8.200
Biaya kontrak untuk menyelesaikan	<u>U\$ 5.957</u>	<u>U\$ 2.032</u>	— -
Estimasi biaya	U\$ 8.050	U\$ 8.200	U\$ 8.200
Estimasi laba	U\$ 950	U\$ 1.000	U\$ 1.000
Tingkat penyelesaian	26%	74%	100%

Sumber: PSAK No.34, tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi

Jumlah pendapatan, beban, dan laba yang diakui dalam laporan rugi laba dalam jangka waktu tiga tahun akan nampak pada Tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.5**  
**Pendapatan, beban dan laba dalam laporan rugi/laba**

	<b>Diakui saat ini</b>	<b>Diakui tahun lalu</b>	<b>Diakui tahun ini</b>
<b>Tahun 1</b>			
Penghasilan (U\$ 9.000 x 26%)	U\$ 2.340		U\$ 2.340
Beban (U\$ 8.050 x 26%)	<u>U\$ 2.093</u>		<u>U\$ 2.093</u>
Laba	U\$ 247		U\$ 247
<b>Tahun 2</b>			
Penghasilan (U\$ 9.200 x 74%)	U\$ 6.808	U\$ 2.340	U\$ 4.468
Beban (U\$ 8.200 x 74%)	<u>U\$ 6.058</u>	<u>U\$ 2.093</u>	<u>U\$ 3.975</u>
Laba	U\$ 740	U\$ 247	U\$ 493
<b>Tahun 3</b>			
Penghasilan (U\$ 9.200 x 100%)	U\$ 9.200	U\$ 6.808	U\$ 2.392
Beban	<u>U\$ 8.200</u>	<u>U\$ 6.068</u>	<u>U\$ 2.132</u>
Laba	U\$ 1.000	U\$ 740	U\$ 260

Sumber: PSAK No.34, tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi

Sesuai dengan metode persentase penyelesaian, total laba kontrak sejumlah U\$1.000, sejalan dengan tingkat penyelesaiannya dialokasikan pada 3 tahun pajak, yaitu \$247, \$ 493, \$ 260. Perubahan jumlah biaya aktual menyimpang dari estimasi biaya dapat menaikkan atau menurunkan jumlah laba bruto.

## C. Laporan Arus Kas

### 1. Pengertian laporan arus kas

Setiap unit usaha memerlukan informasi mengenai arus kas bagi perusahaannya, laporan arus kas tersebut melaporkan seluruh arus kas masuk dan arus kas keluar, atau sumber dan penggunaan kas selama suatu periode tertentu. Informasi tentang arus kas bagi perusahaan sangat berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar dalam menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara dengan kas, serta menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas tersebut<sup>30</sup>. Dalam proses pengambilan keputusan ekonomi, para pemakai perlu melakukan evaluasi terhadap kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas atau setara dengan kas serta kepastian perolehannya.

Arus kas adalah merupakan arus masuk dan arus keluar kas suatu perusahaan atau setara dengan kas suatu perusahaan. Maksud setara dengan kas ini adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka pendek dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang sangat signifikan. Setara kas ini dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara dengan kas, investasi harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang telah diketahui tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara dengan kas hanya jika segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau

---

<sup>30</sup> Ross, Westerfield, Jaffe, *Corporate Finance*, Sixth edition. McGraw-Hill, hal 27.

kurang dari tanggal perolehannya. Investasi dalam bentuk saham tidak termasuk setara dengan kas, kecuali substansi investasi saham tersebut adalah setara dengan kas. Sebagai contoh, saham preferen yang dibeli dan akan segera jatuh tempo serta tanggal penebusan telah ditentukan.

## **2. Tujuan laporan arus kas**

Tujuan utama laporan arus kas adalah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas sebuah perusahaan selama suatu periode<sup>31</sup>. Untuk meraih tujuan ini, laporan arus kas melaporkan kas yang mempengaruhi operasi selama suatu periode, transaksi investasi, transaksi pembiayaan, dan kenaikan atau penurunan bersih kas selama satu periode. Pelaporan sumber, tujuan pemakaian, dan kenaikan atau penurunan bersih kas dapat membantu investor, kreditor dan pihak-pihak lain untuk mengetahui apa yang terjadi terhadap sumber daya perusahaan yang paling likuid. Karena sebagian besar individu membuat buku cek dan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak dengan menggunakan dasar kas, maka mereka tidak akan kesulitan memahami laporan arus kas, baik penyebab maupun dampak dari arus kas masuk maupun arus kas keluar serta kenaikan atau penurunan bersih kas.

Dengan adanya laporan arus kas perusahaan, maka akan dapat mengetahui dari mana kas berasal selama suatu periode, berapa kas yang digunakan selama suatu periode tersebut dan berapa perubahan saldo kas selama suatu periode tersebut.

---

<sup>31</sup> Dyckman, Dukes & Davis, *Intermediate Accounting*, Fourth Edition, McGraw-Hill, Page 183.

### 3. Kegunaan laporan arus kas bagi suatu perusahaan

Kegunaan informasi arus kas bagi suatu perusahaan adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara dengan kas dan memungkinkan para pemakai mengembangkan model untuk menilai dan membandingkan nilai sekarang dari arus kas masa depan ( *future cash flows* ), dari berbagai perusahaan. Informasi tersebut juga meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai perusahaan karena dapat meniadakan pengaruh penggunaan perlakuan akuntansi yang berbeda terhadap transaksi dan peristiwa yang sama. Kas merupakan unsur terpenting bagi suatu perusahaan. Tanpa kas, sebuah perusahaan tidak akan bertahan. Bagi perusahaan kecil dan perusahaan baru berkembang, arus kas merupakan suatu unsur yang paling penting demi kelangsungan hidup perusahaan. Dalam survei atas 600 perusahaan yang gagal baru-baru ini, lebih dari 60% menyalahkan kegagalan mereka pada faktor-faktor yang berhubungan dengan arus kas<sup>32</sup>. Perusahaan yang berukuran menengah dan besar pun sangat peduli terhadap pengendalian arus kas.

Kreditor akan memeriksa laporan arus kas dengan seksama karena mereka mengkhawatirkan kemampuan perusahaan untuk melunasi pinjaman. Titik awal yang baik dalam pemeriksaannya adalah menemukan kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi. Jika kas bersih yang disediakan oleh aktivitas operasi ini tinggi, maka hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan mampu untuk menghasilkan kas yang mencukupi secara internal dari operasi untuk membayar kewajibannya tanpa harus meminjam dari luar. Sebaliknya, jika kas bersih yang dihasilkan oleh aktivitas operasi rendah atau negatif, maka hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan tidak mampu menghasilkan kas yang memadai secara internal dari operasinya, dan dengan demikian, harus meminjam atau

---

<sup>32</sup> Kieso & Weygandt, *Intermediate Accounting* 2003, hal 242

menerbitkan sekuritas ekuitas untuk mendapatkan kas tambahan. Kegunaan dari adanya laporan arus kas bagi suatu perusahaan adalah sebagai berikut<sup>33</sup>:

**a. Laporan arus kas dipakai sebagai dasar untuk memperkirakan arus kas masa depan**

Kas, dan bukan laba akuntansi, yang digunakan untuk membayar tagihan. Dalam banyak kasus sumber dan penggunaan kas perusahaan tidaklah berubah secara dramatis dari tahun ke tahun. Karena itu penerimaan dan pengeluaran kas dapat diterima sebagai alat yang baik untuk memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas dimasa yang akan datang.

**b. Laporan arus kas dipakai sebagai dasar untuk mengevaluasi pengambilan keputusan manajemen**

Jika manajer membuat keputusan investasi yang bijaksana, maka perusahaannya dapat berjalan dengan baik. Tetapi jika seorang manajer membuat keputusan yang tidak bijaksana, maka perusahaan akan menderita akibat keputusan tersebut. Laporan arus kas akan melaporkan kegiatan investasi perusahaan sehingga dapat memberikan informasi arus kas kepada investor dan kreditor untuk mengevaluasi keputusan seorang manajer.

---

<sup>33</sup> Horngren, Harrison & Bamber, *Accounting*, Fifth Edition, Prentice Hall International, Inc. Page 655.

**c. Laporan arus kas dipakai sebagai dasar untuk menentukan kemampuan perusahaan membayar *dividend* kepada pemegang saham, pembayaran bunga, dan pokok pinjaman kepada kreditor**

Pemegang saham tertarik pada penerimaan *dividend* dari investasinya dalam saham perusahaan. Kreditor berkeinginan menerima bunga dan pokok pinjamannya tepat waktu. Laporan arus kas membantu investor dan kreditor untuk mengetahui apakah perusahaan tersebut bisa melakukan pembayaran-pembayaran ini.

**d. Laporan arus kas dipakai sebagai dasar untuk menunjukkan hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan**

Biasanya kas dan laba bersih bergerak bersama. Tingginya tingkat laba akan cenderung menyebabkan peningkatan kas atau sebaliknya. Akan tetapi nilai sisa kas bisa menurun ketika laba bersih tinggi dan kas bisa meningkat ketika laba bersih rendah. Adanya kemungkinan bangkrutnya suatu perusahaan yang mempunyai laba bersih yang cukup tetapi kas yang rendah, akan menyebabkan diperlukannya informasi arus kas.

#### **4. Klasifikasi laporan arus kas**

Laporan arus kas ini secara jelas telah diatur dalam PSAK No.2. PSAK No.2 tersebut mengharuskan penyusunan laporan arus kas diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok<sup>34</sup>:

**a. Arus kas dari aktivitas operasi**

---

<sup>34</sup> IAI, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, PSAK No.2 tentang Laporan Arus Kas

Aktivitas operasi menimbulkan pendapatan dan beban dari operasi utama dari suatu perusahaan. Karena itu aktivitas operasi mempengaruhi laporan laba-rugi yang dilaporkan dengan dasar akrual. Sedangkan laporan arus kas melaporkan dampaknya terhadap kas. Arus masuk kas terbesar dari operasi berasal dari pengumpulan kas dari pelanggan. Arus masuk kas yang kurang penting adalah penerimaan bunga atas pinjaman dan *dividend* atas investasi saham. Arus keluar kas operasi meliputi pembayaran terhadap pemasok dan karyawan, serta pembayaran bunga dan pajak.

Perusahaan harus melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan memilih salah satu dari dua metode, yaitu metode langsung atau metode tidak langsung. Dalam PSAK No.2 tentang Laporan Arus Kas menganjurkan bagi perusahaan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa aktivitas operasi berhubungan dengan transaksi-transaksi yang menghasilkan laba bersih.

#### **b. Arus kas dari aktivitas investasi**

Aktivitas investasi meningkatkan dan menurunkan aktiva jangka panjang yang digunakan oleh perusahaan untuk melakukan kegiatannya. Pembelian atau penjualan aktiva tetap seperti tanah, gedung atau peralatan merupakan kegiatan investasi atau dapat pula berupa pembelian atau penjualan investasi dalam saham atau obligasi dari perusahaan lain.

Pada laporan arus kas kegiatan investasi mencakup lebih dari sekedar pembelian dan penjualan aktiva yang digolongkan sebagai investasi dalam neraca. Pemberian pinjaman juga merupakan suatu kegiatan investasi, karena pinjaman menciptakan

piutang kepada peminjam. Pelunasan pinjaman tersebut juga dilaporkan sebagai kegiatan investasi pada laporan arus kas. Jadi kita dapat menyimpulkan aktivitas investasi ini berkaitan dengan akun-akun dalam aktiva tetap.

### ***c. Arus kas dari aktivitas pendanaan***

Aktivitas pendanaan meliputi kegiatan untuk memperoleh kas dari investor dan kreditor yang diperlukan untuk menjalankan dan melanjutkan kegiatan perusahaan. Kegiatan pendanaan mencakup pengeluaran saham, peminjaman uang dengan pengeluaran wesel bayar dan pinjaman obligasi, penjualan saham perbendaharaan, dan pembayaran terhadap pemegang saham seperti *dividend* dan pembelian saham perbendaharaan. Pembayaran terhadap kreditor hanyalah mencakup pembayaran pokok pinjaman. Pembayaran bunga termasuk dalam kegiatan operasi. Jadi aktivitas pendanaan ini berkaitan dengan akun kewajiban dan ekuitas pemilik.

Laporan arus kas melaporkan penerimaan dan pengeluaran kas entitas selama periode tertentu dari mana kas datang dan bagaimana kas dibelanjakannya. Dari tiga kelompok laporan arus kas yaitu, arus kas dari kegiatan operasi, arus kas dari kegiatan investasi dan arus kas dari aktivitas pendanaan, maka dapat kita satukan menjadi penerimaan dan pengeluaran kas yang harus dilaporkan dalam laporan arus kas. Untuk lebih jelasnya kita simak pada diagram berikut ini<sup>35</sup>:

---

<sup>35</sup> Horngren, Harrison & Bamber, *Accounting*, Fifth Edition, Prentice Hall International, Inc. Page 659.

**Tabel 2.6**

**Penerimaan dan pengeluaran kas yang dilaporkan pada laporan arus kas**

<b>Penerimaan Kas</b>	<b>Aktivitas Usaha</b>	<b>Pengeluaran Kas</b>
Penagihan piutang dari pelanggan  Penerimaan bunga dan <i>dividend</i> dari investasi  Penerimaan kegiatan operasi lainnya	<b>Aktivitas Operasi</b>	Pembayaran kepada pemasok  Pembayaran untuk karyawan <i>pembayaran bunga dan Pajak-Penghasilan</i>  Pembayaran kegiatan operasi
Penjualan aktiva tetap  Penjualan investasi non ekivalensi kas  Penerimaan kas atas pinjaman yang diberikan	<b>Aktivitas Investasi</b>	Perolehan aktiva tetap  Perolehan investasi non ekivalensi  Pemberian pinjaman
Pengeluaran saham  Penjualan saham perbendaharaan  Peminjaman uang	<b>Aktivitas Pendanaan</b>	Pembelian saham perbendaharaan  Pembayaran <i>dividend</i>  Pembayaran pokok pinjaman hutang

Sumber: Horngren, Harrison & Bamber, Accounting, Fifth Edition, Page 659.

## **5. Tinjauan umum PSAK No.2 tentang Laporan Arus Kas**

Masing-masing perusahaan harus menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis usaha perusahaan tersebut. Penyajian laporan arus kas ke dalam tiga kelompok aktivitas tersebut dimaksudkan dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh aktivitas tersebut terhadap posisi keuangan perusahaan, disamping untuk mengevaluasi hubungan diantara ke tiga aktivitas tersebut. Penyajian laporan arus kas dari ke tiga aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

### **a. Aktivitas operasi**

#### **Penyajian laporan arus kas aktivitas operasi**

Besarnya arus kas yang berasal dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menentukan apakah dari kegiatan yang telah dilakukan perusahaan tersebut perusahaan mampu menghasilkan laporan arus kas yang cukup untuk melunasi hutang, membayar *dividend*, dan melakukan pengembangan usahanya tanpa mengandalkan sumber pendapatan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi ini pada umumnya berasal dari transaksi yang mempengaruhi penetapan laba rugi perusahaan, hal tersebut disebabkan karena arus kas dari aktivitas operasi diperoleh dari kegiatan penghasilan utama dari perusahaan.

#### **Pelaporan arus kas dari aktivitas operasi**

Dalam pelaporan arus kas dari aktivitas operasi, perusahaan dapat memilih salah satu dari dua metode yang ada, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung.

Dalam metode langsung penerimaan kas dan pengeluaran kas secara keseluruhan harus diungkapkan. Sedangkan dengan metode tidak langsung, metode ini laba dan rugi bersih dalam perusahaan harus disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan, atau akrual dari penerimaan dan pembayaran kas untuk operasi perusahaan baik dimasa yang lalu maupun dimasa yang akan datang. PSAK No.2 mengharuskan dan mewajibkan bagi perusahaan untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung. Hal tersebut dikarenakan metode langsung mampu menghasilkan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode tidak langsung. Dengan menggunakan metode langsung, informasi mengenai kelompok utama penerimaan kas bruto dapat diperoleh baik dari catatan akuntansi perusahaan, maupun dengan menyesuaikan penjualan atau beban pokok penjualan dan pos-pos lainnya dalam laporan rugi laba perusahaan.

## **b. Aktivitas investasi**

### **Penyajian laporan arus kas dari aktivitas investasi**

Dalam aktivitas investasi pengungkapan harus dilakukan secara terpisah, hal ini disebabkan arus kas tersebut mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan sumber daya yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan dan arus kas masa depan. Beberapa contoh aktivitas yang berasal dari aktivitas investasi adalah penerimaan kas dari penjualan tanah atau bangunan dan peralatan, uang muka dan pinjaman yang diberikan kepada pihak lain serta pelunasannya kecuali yang dilakukan oleh lembaga keuangan.

## **Pelaporan dari aktivitas investasi dan pendanaan**

Perusahaan diwajibkan melaporkan secara terpisah kelompok utama penerimaan kas secara keseluruhan yang berasal dari aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan, kecuali pelaporan arus kas atas dasar arus kas bersih. Arus kas yang disajikan menurut arus kas bersih adalah penerimaan dan pengeluaran kas untuk kepentingan para pelanggan apabila arus kas tersebut lebih mencerminkan aktivitas pelanggan dari pada aktivitas perusahaan (sebagai contoh, penerimaan dan pembayaran rekening giro, dana pelanggan yang dikelola oleh perusahaan investasi, dan sewa yang ditagih oleh pengelola dan disetorkan kepada pemilik properti). Arus kas yang disajikan menurut arus kas bersih lainnya adalah penerimaan dan pengeluaran kas untuk pos-pos dengan perputaran cepat, dengan volume transaksi yang besar dan dengan jangka waktu yang relatif singkat (sebagai contoh, penerimaan dan pembayaran untuk transaksi kartu kredit para nasabah, pembelian dan penjualan surat berharga serta semua pinjaman yang tergolong pinjaman jangka pendek).

### **c. Aktivitas pendanaan**

Dalam aktivitas pendanaan pengungkapan harus dilakukan secara terpisah, hal tersebut dilakukan karena sangat berguna untuk memprediksi klaim terhadap arus kas masa depan oleh para pemasok modal perusahaan. Beberapa contoh aktivitas yang berasal dari aktivitas pendanaan adalah pelunasan pinjaman, pembayaran kas kepada para pemegang saham, penerimaan kas dari emisi saham atau instrumen modal lainnya.

#### **d. Pajak Penghasilan**

PSAK No.2 tentang Laporan Arus Kas, mengharuskan bahwa arus kas yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan harus diungkapkan tersendiri dan diklasifikasikan sebagai arus kas aktivitas operasi kecuali jika secara spesifik dapat diidentifikasi sebagai aktivitas pendanaan dan aktivitas investasi. Pajak Penghasilan atas pendapatan yang diterima dapat diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi, aktivitas investasi atau aktivitas pendanaan dalam laporan arus kas. Walaupun beban Pajak Penghasilan dapat dengan mudah diidentifikasi dengan aktivitas investasi maupun aktivitas pendanaan, arus kas yang bersangkutan sering kali tidak mudah diidentifikasi dan dapat terjadi dalam periode yang berbeda dengan transaksi arus kas yang mendasarinya. Oleh karena itu, pajak yang dibayar biasanya diklasifikasikan sebagai arus kas dari aktivitas operasi. Namun jika arus kas pajak tersebut dapat diidentifikasi dengan transaksi individual yang menimbulkan arus kas yang bersangkutan, maka arus kas tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas pendanaan atau aktivitas investasi, sesuai dengan jenis aktivitas tersebut. Jika arus kas pajak dialokasikan pada lebih dari satu jenis aktivitas, maka jumlah keseluruhan pajak yang dibayar harus diungkapkan.

## **BAB III**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Perusahaan**

PT. ME merupakan perusahaan kontraktor yang berlokasi di Jl. D.I. Panjaitan Kav. 2 By Pass Jakarta. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 16 Mei 1975 dengan nama PT. MEE berdasarkan akte Notaris Imas Fatimah, SH. No. 17 yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. 5/265/20 tanggal 2 Agustus 1975, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 31 Agustus 1979 No. 70 tambahan No. 439 tahun 1979. Akte pendirian ini telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akte No. 39 tanggal 15 Desember 2000, dari Notaris yang sama tentang perubahan nama peseroan dari PT. MEE menjadi PT. ME, dan sejak tanggal tersebut menjadi PT. ME dengan perubahan penambahan modal disetor dari Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) menjadi Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Akte perubahan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 2001 No. C-05898 HT.01.04. TH.2001 dan tanggal 17 Juni 2002 No. C-10695.HT.01.04.TH.2002.

Maksud dan tujuan didirikannya PT. ME sesuai dengan bidang usaha berdasarkan Akte No. 17 dari Notaris Imas Fatimah, SH, adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan bergerak dalam bidang usaha konstruksi yang mempunyai integritas tinggi dan mempunyai standar mutu internasional.
2. Guna mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, kegiatan usaha yang akan dilakukan oleh perusahaan adalah sebagai berikut:

- a) Pengembangan gedung perkantoran.
- b) Pengembangan jalan tol, jalan alteri dan flay over.
- c) *Electrical Construction* ( jaringan distribusi, cabang ).
- d) Pemasangan perawatan fasilitas air ( jaringan pipa air ).
- e) Pengembangan kawasan industri dan pergudangan.
- f) Jasa konstruksi, yang meliputi antara lain:
  - Pelaksana konstruksi bidang arsitektur.
  - Pelaksana konstruksi bidang mekanikal.
  - Pelaksana konstruksi bidang sipil.
  - Pelaksana konstruksi bidang tata lingkungan.
- g) Jasa perencana dan pengawasan, yang meliputi antara lain:
  - Perencana dan pengawasan pelaksana pekerjaan konstruksi bidang arsitektur.
  - Perencana dan pengawasan pelaksana pekerjaan konstruksi bidang sipil.

## **B. Visi, dan Misi Perusahaan**

Visi perusahaan adalah sebagai berikut:

- Menjadi perusahaan di bidang konstruksi yang memfokuskan usahanya di bidang pembangunan infrastruktur ( pembangunan gedung, jalan, perumahan, jalan tol dan pembangunan sipil lainnya ), yang mempunyai integritas tinggi dan memiliki kualitas standar internasional.
- Berorientasi pada kualitas, memiliki struktur keuangan yang handal, berwawasan global serta memiliki karyawan yang sejahtera.
- Memiliki sumber daya manusia yang handal dan profesional di bidang tugasnya.


Misi perusahaan adalah ikut menyaksikan pembangunan nasional sambil tetap konsisten dengan visinya sebagai perusahaan konstruksi yang berorientasi pada kualitas serta memiliki kualitas standar internasional.

### **C. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi PT. ME adalah sebagai berikut:

Struktur organisasi PT. ME adalah sebagai berikut:

Gambar 3.1



## **1. Direktur**

Bagian ini memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur organisasi perusahaan, serta membawahi semua bagian yang ada dalam perusahaan.

## **2. Vice President Marketing**

Bagian ini kedudukannya di bawah pengawasan Direktur, dan bagian ini membawahi dua bagian dalam perusahaan yaitu senior manajer marketing dan senior manajer sales engineering.

Tugas vice president marketing di dalam perusahaan adalah sebagai berikut:

- Menyajikan jadwal riset pasar dan promosi.
- Menyajikan strategi, standar, dan prosedur yang terkait dengan promosi.
- Menyajikan dan meninjau rencana kerja dan anggaran perusahaan fungsi pemasaran.
- Menyajikan strategi dan sistem kepuasan pelanggan.
- Melaksanakan koordinasi dalam rangka perumusan dan peninjauan RKAP fungsi pemasaran.

## **3. Vice President Operasi**

Bagian ini kedudukannya di bawah pengawasan Direktur, serta bagian ini membawahi tiga bagian dalam perusahaan yaitu *manager procurement*, *manager engineering*, dan *manager construction*. Tugas vice president operasi adalah sebagai berikut:

- Melakukan penjadwalan rapat dalam rangka perumusan dan peninjauan RKAP fungsi pembangunan.
- Menyediakan informasi mengenai kebutuhan peralatan, jumlah spesifikasi proyek.

- Menyediakan informasi sumber daya dan sub kontraktor yang dapat di andalkan.
- Menyusun standar administrasi kontrak.
- Melakukan penghitungan kuantitatif penawaran yang akurat baik pekerjaan tambahan maupun pesanan baru.

#### **4. Vice President Finance & Administrasi**

Bagian ini kedudukannya di bawah pengawasan Direktur, serta bagian ini membawahi manajer keuangan, manajer audit & accounting, serta manajer personalia. Tugas vice president finance & administrasi adalah sebagai berikut:

- Menyajikan prosedur dan standar yang terkait dengan fungsi keuangan perusahaan.
- Menyajikan dana peninjau RKAP fungsi keuangan.
- Menyiapkan jadwal droping dana ke unit-unit kerja.
- Menyajikan rencana kebutuhan dana perusahaan.
- Melakukan rapat dalam rangka perumusan dan peninjauan RKAP fungsi keuangan.

#### **5. Senior Manajer Marketing**

Bagian ini akan mempertanggung jawabkan tugasnya pada vice president marketing yang ada diperusahaan. Tugas dan tanggung jawab dari senior manajer marketing adalah sebagai berikut:

- Mengajukan, mengurus dan memenangkan setiap tender proyek konstruksi yang ada.
- Menyajikan strategi, standar dan prosedur yang terkait dengan fungsi pemasaran.

- Melakukan promosi dan pengembangan pasar guna memperoleh pesanan yang sesuai dengan sasaran perusahaan.
- Menyajikan rencana promosi pemasaran dan menyajikan jadwal riset pasar.
- Menyajikan strategi dan sistem kepuasan pelanggan.
- Mempersiapkan dokumen tender.
- melakukan survai kepada pesaing secara berkesinambungan.

## **6. Manajer Proyek Kontrol**

Bagian ini akan mempertanggung jawabkan tugasnya pada vice president operation yang ada di perusahaan. Tugas dan tanggung jawab dari manajer proyek kontrol adalah sebagai berikut:

- Menjaga kelangsungan pembangunan proyek yang telah berlangsung.
- Bertanggung jawab atas jalannya semua proyek yang dilakukan perusahaan.
- Mengontrol semua peralatan yang dipakai dalam proyek.

## **7. Manajer Quality Control**

Bagian ini akan mempertanggung jawabkan semua tugasnya pada vice president operation, dan bagian ini membawahi manajer konstruksi dan manajer proyek yang ada dalam perusahaan. Tugas dan tanggung jawab dari manajer quality control adalah sebagai berikut:

- Bertanggung jawab pada kualitas pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan.
- Mengontrol dan bertanggung jawab atas semua mutu bahan yang diperlukan sebelum dipakai dalam pembangunan.
- Bertanggung jawab atas kepuasan pada pelanggan.

## **8. Manajer Finance**

Bagian ini akan mempertanggung jawabkan semua tugasnya pada vice president finance & administrasi. Tugas dan tanggung jawab dari manajer finance adalah sebagai berikut:

- Menyajikan prosedur dan standar yang terkait dengan fungsi keuangan perusahaan.
- Menyajikan rencana kebutuhan dana unit kerja.
- Menyusun laporan hasil usaha dalam rangka menjaga tingkat laba usaha.
- Menyusun rencana kerja dan anggaran perusahaan.

## **9. Manajer Audit & Accounting**

Bagian ini akan mempertanggung jawabkan semua tugasnya pada vice president finance & administrasi. Tugas dan tanggung jawab dari manajer audit & accounting adalah sebagai berikut:

- Menyajikan sistem dan prosedur administrasi keuangan yang baik dan efektif serta memenuhi syarat-syarat prinsip akuntansi yang berlaku umum.
- Menyajikan laporan perpajakan perusahaan dan merancang implementasi sistem informasi akuntansi sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum.
- Menyajikan prosedur administrasi perpajakan yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Menyajikan rencana audit pelaksanaan fungsi akuntansi terhadap operasional kantor pusat.

## **10. Manajer Personalia**

Bagian ini akan mempertanggung jawabkan semua tugasnya pada vice president finance & administrasi. Tugas dan tanggung jawab dari manajer personalia adalah sebagai berikut:

- Menyajikan rencana kebutuhan pegawai jangka pendek dan jangka panjang.
- Menyajikan rencana pelatihan pegawai.
- Menyajikan rekomendasi susunan organisasi.
- Membuat dan menyajikan rencana anggaran biaya pembangunan manajemen, sumber daya manusia, dan biaya umum kantor pusat.

### **D. Perkembangan Usaha Selama 5 Tahun Terakhir**

Perusahaan telah mengalami kejayaan pada era tahun 1990 an dan puncaknya pada tahun 1996, pada waktu itu pekerjaan konstruksi yang dijalankan perusahaan sangat banyak sekali. Pada awal tahun 1997 perusahaan mengalami kelesuan usaha dan puncak kelesuan usaha dialami perusahaan pada pertengahan tahun 1997, dimana pada waktu itu terjadi krisis moneter dan pekerjaan konstruksi yang dijalankan oleh perusahaan mayoritas berhenti secara total, pada tahun itu perusahaan telah memperhentikan karyawannya sejumlah 700 karyawan, dengan alasan perusahaan tidak mampu membayar gaji para karyawan. Hal itu dikarenakan hampir seluruh kegiatan usaha perusahaan berhenti total. Pada saat itu para direksi, komisaris perusahaan sempat mengembangkan usaha lain tetapi dalam satu group perusahaan, usaha yang dikembangkan antara lain budi daya ikan gurameh di Lampung, budi daya penanaman kelapa sawit di Kalimantan.

Pada tahun 2001, PT. ME mulai mendapatkan dan memenangkan tender pembangunan proyek konstruksi yang bersekala kecil, diantaranya pembangunan gedung GI 150 KV GI Cibadak Baru senilai Rp 350.000.000,00. Pembangunan dan pemasangan pipanisasi air di PDAM Semarang senilai Rp 31.683.000,00. Pada tahun 2002 perusahaan juga mendapatkan proyek pembangunan single Phi Conecting Gunung Salak Bogor Baru ke GI Cibadak Baru senilai Rp 348.474.681,00. Pada tahun 2003 perusahaan telah mendapatkan dan menyelesaikan proyek pekerjaan pembangunan jembatan Cipulir Cileduk sepanjang 31.40 meter dengan lebar 12 meter dengan nilai proyek Rp 2.909.295.000,00. Dan perusahaan juga telah menyelesaikan proyek pekerjaan pembangunan gedung G.I.S 150 Kv Gandaria Jakarta Selatan dengan nilai kontrak Rp 7.115.018.455,00. Sementara pada tahun 2004-2005 perusahaan sedang menyelesaikan proyek pembangunan konstruksi perencanaan air di PDAM Tirtanadi senilai \$2.223.810,21.

#### **E. Kebijakan Akuntansi Perusahaan**

Pada dasarnya kebijakan akuntansi yang diterapkan PT.ME berpedoman pada prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sebagaimana yang tertuang dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan PT. ME adalah sebagai berikut:

- Penyajian laporan keuangan

Kebijakan dalam menyusun laporan keuangan perusahaan di dasarkan pada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi

Keuangan. Penyajian laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan, dan angka-angka dalam laporan keuangan di sajikan dalam mata uang rupiah penuh.

- Aktiva tetap

Aktiva tetap di nilai berdasarkan harga perolehan, dan perusahaan menggunakan metode penyusutan saldo menurun. Umur ekonomis untuk bangunan permanen adalah 20 tahun, umur ekonomis untuk mobil perusahaan 10 tahun, umur ekonomis untuk perlengkapan kantor 5 tahun.

- Perpajakan

PT. ME mempunyai kewajiban perpajakan diantaranya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29 serta PPN. perusahaan tergolong perusahaan menengah, dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan perusahaan dikenakan tarif final sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini.

- Pengakuan penghasilan

Dalam pengakuan penghasilan perusahaan menggunakan metode persentase penyelesaian, metode tersebut diterapkan pada perusahaan karena sebagian besar proyek yang dikerjakan oleh perusahaan merupakan proyek jangka panjang.

- Penyusunan *cash flow*

Perusahaan menyajikan laporan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan dengan cara yang paling sesuai dengan bisnis perusahaan sebagai kontraktor. Perusahaan telah mengungkapkan komponen kas dan setara dengan kas serta telah menyajikan rekonsiliasi jumlah tersebut dalam laporan arus kas dengan pos yang sama yang disajikan di neraca.

- Transaksi hubungan istimewa
  - a. Satu perusahaan yang memiliki kepentingan hak suara di perusahaan lain baik secara langsung maupun secara tidak langsung yang mempunyai pengaruh secara signifikan dan anggota keluarga dekat dari perorangan tersebut yang dapat mempengaruhi dalam transaksi perusahaan.
  - b. Perusahaan asosiasi.
  - c. Perusahaan yang memiliki satu atau lebih perantara, mengendalikan atau dikendalikan oleh, atau berada di bawah pengendalian bersama dengan perusahaan (*subsidiaries, holding company*).
  - d. Karyawan yang mempunyai pengaruh diperusahaan, yaitu orang-orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk memimpin, mengendalikan kegiatan perusahaan, yang terdiri dari direksi, dewan komisaris, dan para anggota keluarga dekat orang-orang tersebut.

Semua transaksi yang mempunyai hubungan istimewa baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan tingkat bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ke tiga diungkapkan dalam laporan keuangan.

- Transaksi mata uang asing

Semua transaksi dalam mata uang asing dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi dilakukan. Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing akan dijabarkan dengan kurs yang berlaku

pada tanggal neraca tersebut. Sedangkan keuntungan dan kerugian dari selisih kurs yang akan timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi.

## **BAB IV**

### **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Dalam analisa dan pembahasan ini akan di hitung semua penghasilan yang diperoleh perusahaan dari pembangunan proyek konstruksi selama tahun 2003. Penghasilan yang diperoleh perusahaan dari pembangunan proyek konstruksi yang dikerjakan PT.ME selama tahun 2003 adalah penghasilan dari pembangunan proyek konstruksi jembatan dan oprit Cipulir Cileduk, yang berlokasi di Cipulir Jakarta Selatan yang pembangunannya dimulai 11 Agustus 2003 sampai dengan 31 Desember 2003 dari pelanggan Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKI Jakarta, dengan nilai kontrak Rp 2.644.813.977,00 ( tidak termasuk PPN 10%), dari pembangunan proyek jembatan dan oprit Cipulir Cileduk ini perusahaan memproyeksikan akan memperoleh keuntungan sebesar 15% dari nilai kontrak.

Sedangkan penghasilan lainnya yang diperoleh perusahaan selama tahun 2003 adalah penghasilan dari pembangunan proyek konstruksi gedung G.I.S 150Kv Gandaria yang berlokasi di Gandaria Jakarta Selatan. Paket pekerjaan pembuatan gedung G.I.S 150Kv Gandaria adalah proyek yang dimenangkan oleh PT. Metaepsi dari pelanggan PT.PLN, paket pekerjaan tersebut kemudian sesuai surat perjanjian borongan nomor: 097.PJ/131/PIKITRING JBN/2002, tanggal 16 Desember 2002, antara PT. (PLN) Pesero PIKITRING JBN (selaku pemilik) dengan PT. ME (selaku pemborong) yang pembangunannya dimulai 1 Januari 2003 sampai dengan 11 Desember 2003 dengan nilai kontrak Rp7.027.266.861,00 (tidak termasuk PPN), dengan sumber dana diambil dari APLN tahun 2002, dari pembangunan tersebut perusahaan memproyeksikan akan memperoleh keuntungan sebesar 20% dari nilai kontrak.

## **A. Pengaruh Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi (Pembangunan Jembatan oprit Cipulir), Dengan Tarif Final dan Tidak Final Terhadap *Cash Flow* Perusahaan**

Pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tidak final disajikan pada Tabel 4.1 ( *cash flow* awal proyek), Tabel 4.2 (*cash flow* akhir proyek dengan tarif final), Tabel 4.3 (*Cash flow* akhir proyek dengan tarif tidak final) dan Tabel 4.4 (laporan laba rugi proyek dengan tarif final), Tabel 4.5 (laporan laba rugi proyek dengan tarif tidak final), Tabel 4.6 (rangkuman biaya proyek secara keseluruhan dengan tarif final), dan Tabel 4.7 (rangkuman biaya proyek secara keseluruhan dengan tarif tidak final). Data pada Tabel tersebut di olah dari salah satu laporan keuangan proyek yang telah dikerjakan oleh PT.ME selama tahun 2003 dari proyek pembangunan konstruksi jembatan dan oprit Cipulir Cileduk dengan nilai kontrak Rp 2.644.813.977,00. Berikut disajikan laporan *cash flow* awal proyek pada Tabel 4.1, laporan *cash flow* akhir proyek dengan tarif final pada Tabel 4.2, dan laporan *cash flow* akhir proyek dengan tarif tidak final pada Tabel 4.3, yang telah di olah dari salah satu laporan keuangan proyek pembangunan jembatan dan oprit Cipulir Cileduk.







Dari Tabel 4.2 dapat di lihat bahwa Pajak Penghasilan dengan tarif final dikenakan pada Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi sebesar 2% dari jumlah bruto yang diterima oleh Wajib Pajak (sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000). Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini mengandung arti bahwa pajak tersebut dikenakan pada saat terjadinya transaksi, baik dengan cara dipotong, maupun dibayarkan sendiri. Dari Tabel 4.1 rencana biaya operasi proyek dan *cash flow* awal proyek, dapat di lihat bahwa besarnya Pajak Penghasilan yang harus dikeluarkan perusahaan adalah sebesar Rp 52.896.000,00. Pada rencana biaya operasi proyek dan *cash flow* awal proyek, perusahaan hanya mentargetkan *margin* sebesar 3,24%, hal tersebut disebabkan karena *cash flow* awal proyek membebankan biaya *direct cost* dan *indirect cost* yang relatif besar bila dibandingkan dengan *cash flow* akhir proyek.

Dari laporan *cash flow* akhir proyek dengan tarif final pada Tabel 4.2 dapat di lihat bahwa Pajak Penghasilan yang harus dipotong atau disetor oleh perusahaan adalah sebesar Rp 52.896.000,00. Dari laporan *cash flow* tersebut dapat di lihat akibat Pajak Penghasilan yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 52.896.000,00 maka akan memberikan margin pada perusahaan sebesar 15,22% atau senilai Rp 402.555.000,00 , keuntungan tersebut merupakan keuntungan bersih bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan relatif lebih besar jika dibandingkan dengan rencana biaya operasi pada *cash flow* awal proyek, hal tersebut disebabkan perusahaan dapat menekan biaya pada *direct cost* dan *indirect cost*. Sedangkan besarnya Pajak Penghasilan yang harus perusahaan keluarkan tetap sama yaitu sebesar Rp 52.896.000,00 (2% X nilai kontrak). Besarnya Pajak Penghasilan yang harus perusahaan keluarkan tersebut sangat memberikan keuntungan dan manfaat bagi pihak perusahaan kecil dan

menengah termasuk PT. ME, karena jika perusahaan ini dikenakan dengan dasar tarif tidak final, maka perusahaan akan mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam membayar pajak.

Dari Tabel 4.3 dapat dihitung besarnya Pajak Penghasilan yang harus disetor oleh perusahaan jika dikenakan tarif tidak final. Jika dikenakan tarif tidak final maka berlaku tarif Pasal 17 (1) (b) UU PPh, yang dihitung besarnya pajak yang harus disetor oleh PT.ME adalah sebagai berikut:

$$10\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 5.000.000,00$$

$$15\% \times \text{Rp } 50.000.000,00 = \text{Rp } 7.500.000,00$$

$$30\% \times \text{Rp } 355.451.000,00 = \underline{\text{Rp } 106.635.300,00}$$

**Rp 119.135.300,00**

Dari perhitungan pajak final ( pajak yang seharusnya dipungut oleh perusahaan ), dan tarif tidak final seperti tersebut di atas, maka bagi perusahaan kecil dan menengah yang dikenakan tarif final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diterima oleh perusahaan, dapat disimpulkan perlakuan tarif tersebut tidak memberikan dan mencerminkan adanya azas keadilan bagi Wajib Pajak. Karena antara perlakuan tarif final dan tarif tidak final tersebut, terdapat selisih beban pajak sebesar Rp 66.239.300,00. Selisih tersebut sangat berpengaruh sekali terhadap *cash flow* dan laporan laba rugi perusahaan, karena perusahaan dapat menekan beban pajak yang harus mereka keluarkan. Berikut adalah laporan laba rugi dari pembangunan jembatan dan oprit Cipulir Cileduk, pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.4

## Laporan Laba/Rugi Proyek PT. ME Dengan Tarif Final

KETERANGAN	JUMLAH (Rp)	JUMLAH (Rp)
<b>PENDAPATAN PROYEK</b>		2.644.814.000
<b>BIAYA PROYEK</b>		
Material	(559.149.000)	
Upah	(4.542.500)	
Sewa	(2.500.000)	
Sub Kontraktor	<u>(1.187.780.500)</u>	
<b>Jumlah biaya proyek</b>		<b><u>(1.753.972.000)</u></b>
<b>LABA / RUGI KOTOR</b>		<b>890.842.000</b>
<b>BIAYA USAHA</b>		
Biaya Personil	(63.797.000)	
Biaya Kantor	(39.119.000)	
Biaya Angkutan	(10.660.000)	
Biaya Pemeliharaan	(12.299.000)	
Biaya Umum	(18.261.000)	
Biaya Profesional	-	
Biaya Keuangan dan Bank	(63.000)	
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	-	
Biaya Marketing	<u>(144.250.000)</u>	
<b>Jumlah biaya usaha</b>		<b><u>(257.449.000)</u></b>

<b>LABA / RUGI USAHA</b>		<b><u>633.393.000</u></b>
<b>PENDAPATAN / BIAYA LAIN-LAIN</b>		
Pendapatan lain-lain	29.160.000	
Biaya lain-lain:		
Pra Kontrak	(7.500.000)	
Construction All Risk Insurance	(4.386.000)	
Jamsostek	(3.724.000)	
Bunga Bank	(13.183.000)	
Provisi Bank	(1.993.000)	
Overhead Kantor Pusat	(105.793.000)	
Marketing Kantor Pusat	(26.448.000)	
Internal rate	<u>(44.075.000)</u>	
<b>Jumlah Pendapatan / Biaya lain-lain</b>		<b><u>(177.942.000)</u></b>
<b>LABA / RUGI BERSIH</b>		<b>455.451.000</b>
Pajak Penghasilan		<b><u>(52.896.000)</u></b>
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>		<b>402.555.000</b>

*Sumber Data : Diolah dari Laporan Keuangan salah satu Proyek PT. ME*

**TABEL 4.5**  
**LAPORAN LABA / RUGI PROYEK PT. ME DENGAN TARIF TIDAK FINAL**  
**PENUTUPAN PROYEK JEMBATAN CIPULIR**  
**LAPORAN LABA / RUGI**

KETERANGAN	JUMLAH (Rp.)	JUMLAH	(Rp.)
<b>PENDAPATAN PROYEK</b>			2.644.814.000
<b>BIAYA PROYEK</b>			
Material	(559.149.000)		
Upah	(4.542.500)		
Sewa	(2.500.000)		
Sub Kontraktor	(1.187.780.500)		
<b>Jumlah biaya proyek</b>			<b>(1.753.972.000)</b>
<b>LABA / RUGI KOTOR</b>			<b>890.842.000</b>
<b>BIAYA USAHA</b>			
Biaya Personil	(63.797.000)		
Biaya Kantor	(36.119.000)		
Biaya Angkutan	(10.660.000)		
Biaya Pemeliharaan	(12.299.000)		
Biaya Umum	(18.261.000)		
Biaya Profesional	-		
Biaya Keuangan dan Bank	(63.000)		
Biaya Penyusutan dan Amortisasi	-		
Biaya Marketing	(114.250.000)		
<b>Jumlah biaya usaha</b>			<b>(257.449.000)</b>
<b>LABA / RUGI USAHA</b>			<b>633.393.000</b>
<b>PENDAPATAN / BIAYA LAIN-LAIN</b>			
Pendapatan Lain-lain	29.160.000		
Biaya lain-lain			
Pra Kontrak	(7.500.000)		
Construction All Risk Insurance	(4.386.000)		
Jamsostek	(3.724.000)		
Pajak PPH 23	(119.135.300)		
Bungan Bank	(13.183.000)		
Provisi Bank	(1.993.000)		
Overhead Kantor Pusat	(105.793.000)		
Marketing Kantor Pusat	(26.448.000)		
Internal rate	(44.075.000)		
<b>Jumlah pendapatan / biaya lain-lain</b>			<b>(297.077.300)</b>
<b>LABA / RUGI BERSIH</b>			<b>336.315.700</b>

Sumber Data : Diolah dari Laporan Keuangan salah satu Proyek PT. ME

**TABEL 4.6**  
**RANGKUMAN BIAYA PROYEK SECARA KESELURUHAN**

**RESUME BIAYA PROYEK DENGAN TARIF FINAL**  
**PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN OPRIT CIPULIR**

No	URAIAN	BUDGET	REALISASI
<b>DC</b>	<b><u>DIRECT COST IDR (RUPIAH)</u></b>		
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	17.634.429	18.914.000
II	PEKERJAAN PERSIAPAN JEMBATAN	97.028.068	135.287.000
III	PEKERJAAN BONGKARAN	378.076.616	144.623.000
IV	PEKERJAAN STRUKTUR JEMBATAN	742.415.136	735.812.000
V	PEK. KONSTRUKSI JALAN & TURAP JEMBATAN	544.875.590	562.328.000
VI	PEKERJAAN LAIN-LAIN	175.326.720	156.549.000
VII	PEKERJAAN DETOER	-	460.000
	<b>Sub Total</b>		<b>1.753.973.000</b>
	<b>BIAYA UMUM &amp; ADMINISTRASI</b>		
1	BIAYA PERSONIL	113.750.000	63.797.000
2	BIAYA KANTOR	17.200.000	38.119.000
3	BIAYA TRANSPORT	6.000.000	10.660.000
4	BIAYA PEMELIHARAAN	7.500.000	4.800.000
5	BIAYA UMUM	3.500.000	18.261.000
6	BIAYA PROFESIONAL	-	-
7	BIAYA KEUANGAN BANK	500.000	63.000
8	BIAYA PEYUSUTAN & AMORTASI	-	-
9	BIAYA MARKETING	5.000.000	114.250.000
	<b>INTERNAL RATE</b>	32.750.000	44.075.000
	<b>BIAYA PEMELIHARAAN</b>	-	7.500.000
	<b>Sub Total</b>		<b>301.254.000</b>
		<b>2.311.242.764</b>	<b>2.055.497.000</b>
<b>IC</b>	<b>INDIRECT COST</b>		
1	Pre-contract Expenses	-	7.500.000
2	Construction All Risk Insurance	0,563%	14.877.000
3	Asuransi JAMSOSTEK	1,10%	3.670.000
4	PPH	2,00%	52.896.280
5	IDC (Bunga Pinjaman)	1,64%	33.072.975
6	Provisi Bank	1,00%	3.329.573
7	Over Head Kantor Pusat	4,00%	105.792.559
8	Marketing Kantor Pusat	1,00%	26.448.140
9	Pendapatan Lain-lain		(29.160.000)
	TOTAL PENGELUARAN DALAM IDR	2.558.801.376	(2.242.259.000)
	TOTAL PENGELUARAN BIAYA PROYEK (A0)		(2.242.259.000)
	TOTAL PENERIMAAN PROYEK (B)		2.644.814.000
	SELISIH BIAYA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN (B-A)		402.555.000

Sumber Data : Diolah dari Laporan Keuangan salah satu Proyek PT. ME

**TABEL 4.7**  
**RANGKUMAN BIAYA PROYEK SECARA KESELURUHAN**

<b>RESUME BIAYA PROYEK</b>				
<b>PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN OPRIT CIPULIR DENGAN TARIF TIDAK FINAL</b>				
No	URAIAN	BUDGET	REALISASI	
<b>DC</b>	<b><u>DIRECT COST IDR (RUPIAH)</u></b>			
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN	17.634.429	18.914.000	
II	PEKERJAAN PERSIAPAN JEMBATAN	97.028.068	135.287.000	
III	PEKERJAAN BONGKARAN	378.076.616	144.623.000	
IV	PEKERJAAN STRUKTUR JEMBATAN	742.415.136	735.812.000	
V	PEK. KONSTRUKSI JALAN & TURAP JEMBATAN	544.875.590	562.328.000	
VI	PEKERJAAN LAIN-LAIN	175.326.720	156.549.000	
VII	PEKERJAAN DETOER	-	460.000	
	<b>Sub Total</b>		<b>1.753.973.000</b>	
	<b>BIAYA UMUM &amp; ADMINISTRASI</b>			
1	BIAYA PERSONIL	113.750.000	63.797.000	
2	BIAYA KANTOR	17.200.000	38.119.000	
3	BIAYA TRANSPORT	6.000.000	10.660.000	
4	BIAYA PEMELIHARAAN	7.500.000	4.800.000	
5	BIAYA UMUM	3.500.000	18.261.000	
6	BIAYA PROFESIONAL	-	-	
7	BIAYA KEUANGAN BANK	500.000	63.000	
8	BIAYA PEYUSUTAN & AMORTASI	-	-	
9	BIAYA MARKETING	5.000.000	114.250.000	
	<b>INTERNAL RATE</b>	32.750.000	44.075.000	
	<b>BIAYA PEMELIHARAAN</b>	-	7.500.000	
	<b>Sub Total</b>		<b>301.254.000</b>	
		<b>2.311.242.764</b>	<b>2.055.497.000</b>	
<b>IC</b>	<b>INDIRECT COST</b>			
1	Pre-contract Expenses	-	7.500.000	7.500.000
2	Construction All Risk Insurance	0,563%	50,00%	50,00%
3	Asuransi JAMSOSTEK	1,10%	4,80%	3.670.000
4	PPH		119.135.300	119.135.300
5	IDC (Bunga Pinjaman)	1,64%	19,73% per Anum	33.072.975
6	Provisi Bank	1,00%	dari (Bid Bond + Performance Bond) x 95%/t	3.329.573
7	Over Head Kantor Pusat	4,00%		105.792.559
8	Marketing Kantor Pusat	1,00%		26.448.140
9	Pendapatan Lain-lain			(29.160.000)
	<b>TOTAL PENGELUARAN DALAM IDR</b>		<b>2.558.801.376</b>	<b>(2.308.498.020)</b>
	<b>TOTAL PENGELUARAN BIAYA PROYEK (A0)</b>			<b>(2.308.498.020)</b>
	<b>TOTAL PENERIMAAN PROYEK (B)</b>			<b>2.644.814.000</b>
	<b>SELISIH BIAYA PENERIMAAN DAN PENGELUARAN (B-A)</b>			<b>336.315.980</b>

Sumber Data : Diolah dari Laporan Keuangan salah satu Proyek PT. ME

## **B. Pengaruh Pajak Penghasilan Usaha Jasa Konstruksi (Pembangunan Gedung G.I.S) Dengan Tarif Final dan Tidak Final Terhadap *Cash Flow* Perusahaan**

Berikut akan di hitung pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tidak final atas penghasilan yang diperoleh perusahaan dari pembangunan gedung G.I.S. Pajak Penghasilan dengan tarif tidak final di sajikan pada Tabel 4.8 ( *cash flow* awal proyek ). Tabel 4.9 ( *cash flow* akhir proyek dengan tarif tidak final), dan Tabel 4.10 (*Cash flow* akhir proyek dengan tarif final). Data tersebut di olah dari salah satu laporan keuangan proyek PT. ME dari proyek pembangunan gedung G.I.S 150 Kv Gandaria Jakarta Selatan dari pelanggan PT. PLN dengan nilai kontrak Rp 7.115.018.455,00. Dari total penghasilan yang diterima perusahaan selama tahun 2003 sebesar Rp 7.115.018.455,00 perusahaan wajib mengeluarkan Pajak Penghasilan sebesar Rp721.905.573,00 (berdasarkan tarif tidak final, sesuai dengan tarif Pasal 17 (1) (b) UU PPh ). Berikut di sajikan rencana biaya operasi proyek dan *cash flow* awal proyek pada Tabel 4.8 dan *cash flow* akhir proyek dengan tarif tidak final pada Tabel 4.9, serta *cash flow* akhir proyek dengan tarif final pada Tabel 4.10 sebagai berikut:

**Tabel 4.8**  
**Rencana Biaya Operasi Proyek dan Cash Flow Awal Proyek**  
**Pembuatan Gedung GIS 150 Kv Gandaria**

No	Rencana penerimaan Rencana Kemajuan			CASH OUT S/D JUL'03	REALISASI										RENCANA							
	U R A I A N	BUDGET REVISI ATAS ADDENDUM A.01	BUDGET PENYELESAIAN ADDENDUM A.01		Dec-02	Jan-03	Feb-03	Mar-03	Apr-03	May-03	Jun-03	Jul-03	Aug-03	Sep-03	Oct-03	Nov-03	Dec-03	Jan-04	Feb-04	Mar-04	TOTAL	
	DIRECT COST IDR (Rupiah)																					
	PROCUREMENTS & CONSTRUCTION COST			2.897.368	1.836.015	1.061.354	2.897.368	-	-													
I	PEKERJAAN PERSIAPAN			55.994	22.574	44.420	659.947	-	-	5.198	17.874	21.348	-	-	-	22.574	-	-	-	-	-	88.884
II	PEKERJAAN TANAH			146.753	33.321	113.432	146.753	-	-	-	-	-	58.289	46.841	8.302	-	24.459	5.852	-	-	-	148.753
III	PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH/SUB STRUKTURE			540.455	252.511	687.947	940.458	-	-	9.001	89.477	196.757	65.522	94.844	232.245	87.207	75.000	90.304	-	-	-	540.455
IV	PEKERJAAN STRUKTUR ATAS/UPPER STRUKTURE			505.705	332.173	173.335	505.708	-	-	-	-	14.082	-	-	159.453	59.050	32.000	95.170	97.252	50.000	-	505.735
V	PEKERJAAN FINISHING			349.154	342.810	6.354	349.164	-	-	-	-	-	-	-	6.354	73.394	33.731	79.496	89.745	67.440	-	349.464
VI	PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA			107.500	107.800	-	107.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.300	26.302	13.374	41.823	-	107.620
VII	PEKERJAAN ATAP			157.400	157.400	-	157.400	-	-	-	-	-	-	-	-	49.524	6.527	49.524	49.524	-	-	157.430
VIII	PEKERJAAN LANTAI			131.700	131.700	-	131.700	-	-	-	-	-	-	-	-	23.834	23.534	36.366	23.834	23.834	-	131.700
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			117.563	116.050	1.513	117.563	-	-	-	-	-	1.513	-	-	26.061	26.061	26.061	37.667	-	-	117.563
X	PEKERJAAN SANITASI			13.104	11.500	1.604	13.104	-	-	-	-	-	-	1.604	-	7.991	3.509	-	-	-	-	13.124
XI	PEKERJAAN PENGECATAN			46.500	46.500	-	48.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.069	30.432	-	-	-	4.850
XII	PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN			30.200	30.200	-	30.200	-	-	-	-	-	-	-	26.270	3.930	-	-	-	-	-	30.200
XIII	PEKERJAAN RESERVOIR AIR BERSIH			4.200	4.200	-	4.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200	-	-	-	4.200
XIV	PEKERJAAN JALAN MASUK, PARKIR, PAGAR LAMPU PENERANGAN, SALURAN DAN LANDSCAPING			118.290	118.290	-	118.290	-	-	-	-	-	-	-	-	14.059	33.841	45.391	25.000	-	-	116.250
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58.000	-	-	-	-	-	-	-
XV	PEKERJAAN PENDINGIN RUANGAN			58.000	58.000	-	58.000	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000	-	-	-	-	-	58.000
XVI	PENTANAHAN			27.825	12.000	15.825	27.825	-	-	-	-	15.825	-	-	-	20.053	-	-	-	-	-	27.525
XVII	PEKERJAAN LAIN-LAIN			75.709	58.985	16.724	75.709	-	-	-	10.466	-	2.198	-	4.060	38.203	-	-	-	-	-	75.709
	BIAYA IMB			150.000	53.000	97.000	150.000															-
	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)			150.000	53.000	97.000	150.000	-	-	34.000	29.000	34.000				6.000			47.000			150.000
	PROJECT MANAGEMENT			968.468	826.527	141.941	968.468															
A	OFFICE FACILITIES & EXPENSES			54.049	28.093	25.955	54.049	-	-	8.882	2.448	2.473	3.088	1.797	7.268	4.198	5.095	9.217	5.098	4.482	-	54.049
B	STAFF EXPENSES			402.025	336.115	65.910	402.025			6.989	7.241	16.619	10.309	7.534	17.218	39.150	39.150	29.650	32.180	29.650	56.113	402.025
C	STAFF ACCOMODATION			25.907	9.582	16.325	25.907	-	-	1.883	3.383	1.535	2.791	315	6.418	4.401	2.591	2.591	-	-	-	25.907
D	ENGINEERING COST			109.091	109.091	-	109.091					-				-	21.518	-	85.455	21.818	-	109.091
E	PERALATAN DAN PEMELIHARAAN PROYEK			189.736	187.485	2.251	189.736	-	-			-	61	2.135	55	11.375	17.225	11.375	11.375	15.875	11.375	189.735
F	BIAYA MARKETING LAPANGAN			-	-	-	-	-	-			-	-		5.500							-
F.1	Marketing Lapangan, Progress, Invoicing			45.000	33.500	11.500	45.000							6.000		5.000	5.500	4.000	15.000	4.000		45.000
F.2	Biaya Kelebihan panjang tiang pancang			86.500	66.500	20.000	86.500						20.000			30.000		-	36.500			86.500
F.3	Biaya addendum kerja tambah			56.160	56.160	-	56.160									56.150						56.160
	OTHER COST			796.379	744.408	51.971	796.379															
	Pre-contract Expenses			25.000	14.465	10.535	25.000		10.535												14.465	25.000
	Construction All Risk and other Insurance			39.528	21.584	17.945	39.528			5.175		12.769								21.584		39.528

**Tabel 4.9**  
**Cash Flow Akhir Dengan Tarif Tidak Final**  
**Pembuatan Gedung GIS 150 Kv Gandaria**

No	Rencana penerimaan Rencana Kemajuan	JUMLAH	CASH OUT PENUTUPAN PROYEK	Realisasi (X Rp 1.000)																
				Dec-02	Jan-03	Feb-03	Mar-03	Apr-03	May-03	Jun-03	Jul-03	Aug-03	Sep-03	Oct-03	Nov-03	Dec-03	Jan-04	Feb-04	Mar-04	TOTAL
	<b>U R A I A N</b>																			
	PROCUREMENTS & CONSTRUCTION COST	2.541.012	2.541.012	-	-	5.198	-													
	I PEKERJAAN PERSIAPAN		44.420	-	-	-	58.289	21.348	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.420	
	II PEKERJAAN TANAH		139.061	-	-	3.001	65.522		58.289	46841	8.302	10.822	-	-	-	-	14.807	-	139.061	
	III PEKERJAAN STRUKTUR BAWAH/SUB STRUKTURE		804.607	-	-	-	-	196.757	65.522	94.644	232.345	47.390	61.271	2.067	320	-	3.710	1.902	304.607	
	IV PEKERJAAN STRUKTUR ATAS/UPPER STRUKTURE		448.297	-	-	-	-	14.082	-	-	159.453	61.971	113.309	67.132	30.134	2.025	50	141	448.297	
	V PEKERJAAN FINISHING		326.935	-	-	-	-	-	-	-	6.354	17.497	24.167	43.394	132.363	99.994	3.166	-	326.935	
	VI PEKERJAAN PINTU DAN JENDELA		61.822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.109	55.713	-	-	61.822	
	VII PEKERJAAN ATAP		145.443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.717	86.508	52.219	-	-	-	145.443	
	VIII PEKERJAAN LANTAI		145.608	-	-	-	-	-	-	-	-	80	-	40.555	35.671	10.630	58.673	-	145.608	
	IX PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		132.116	-	-	-	-	-	1.513	-	-	4.460	14.556	15.100	62.508	30.752	3.133	94	132.116	
	X PEKERJAAN SANITASI		10.613	-	-	-	-	-	-	-	1.604	1.980	2.136	4.355	258	-	200	-	10.613	
	XI PEKERJAAN PENGECATAN		35.772	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.772	-	-	-	35.772	
	XII PEKERJAAN PEMADAM KEBAKARAN		28.147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	720	15381	12.046	-	-	-	28.147	
	XIII PEKERJAAN RESERVOIR AIR BERSIH		3.072	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822	-	2.250	-	-	-	3.072	
	XIV PEKERJAAN JALAN MASUK, PARKIR, PAGAR LAMPU PENERANGAN, SALURAN DAN LANDSCAPING		89.168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18.231	24.546	18.106	23.584	4.702	-	89.168	
	XV PEKERJAAN PENDINGIN RUANGAN		32.666	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.666	-	-	-	32.666	
	XVI PENTANAHAN		20.208	-	-	-	-	-	15.825	-	-	-	3.734	-	649	-	-	-	20.208	
	XVII PEKERJAAN LAIN-LAIN		73.057	-	-	-	10.466	-	2.198	-	4.060	-	22.164	-	19.734	-	14.375	-	73.057	
	HUTANG	1.500	1.508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500	1.500	
	ESTIMASI CADANGAN BIAYA		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	BIAYA IMB	103.000	103.000																	
	IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)		103.000	-	-	34.000	29.000	34.000					6.000						103.000	
	PROJECT MANAGEMENT		839.291																	
	A OFFICE FACILITIES & EXPENSES	55.840	55.840	-	-	8.882	2.448	2.473	3.088	1.797	7.268	3.226	2.000	4.345	2.116	3.216	1.469	13.511	55.240	
	B STAFF EXPENSES (ME + MEC)	368.616	368.616	-	8.656	23.658	23.802	16.619	27.549	39.773	34.900	19.723	38.410	27.881	51.895	27.593	7.333	4.131	368.616	
	C STAFF ACCOMODATION	28.061	28.061	-	-	1.883	3.383	1.535	2.791	315	6.418	1.618	-	3.350	2.015	2.542	444	1.766	28.051	
	D PERALATAN DAN PEMELIHARAAN PROYEK	178.673	178.673	-	-	6.975	10.725	10.725	11.761	13.835	15.655	16.500	17.475	17.475	15.735	25.415	11.005	-	5.393	178.673
	E BIAYA MARKETING PROYEK	208.100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	E.1 Marketing Lapangan, Progress, Invoicing		46.600	-	-	-	-	-	-	6.000	5.500	8.500	-	3.500	11.500	-	-	9.000	2.600	46.600
	E.2 Biaya Kelebihan panjang tiang pancang		85.500	-	-	-	-	-	20.000	-	-	65.500	-	-	-	-	-	-	-	85.500
	E.3 Biaya addendum kerja tambah		56.000	-	-	-	-	-	-	-	-	56.000	-	-	-	-	-	-	-	56.000
	E.4 Marketing MEC		20.000	-	-	-	-	-	15.000	-	-	-	-	-	-	5.000	-	-	-	20.000



Dari rencana biaya operasi proyek dan *cash flow* awal proyek pada Tabel 4.8 serta laporan *cash flow* akhir proyek dengan tarif tidak final pada Tabel 4.9 dan laporan *cash flow* akhir proyek dengan tarif final pada Tabel 4.10. Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dengan tarif tidak final adalah sebesar Rp 721.905.573,00. *cash flow* awal proyek mentargetkan margin sebesar 17.47% relatif lebih kecil dari realisasi yang sebenarnya. Hal tersebut disebabkan besarnya biaya *direct cost* dan biaya *indirect cost* pada *cash flow* awal proyek relatif lebih besar dari realisasi yang sebenarnya. Pada laporan *cash flow* akhir proyek dapat dilihat dengan kewajiban perusahaan harus membayar Pajak Penghasilan sebesar Rp 721.905.573,00, perusahaan masih memperoleh margin sebesar 24.49% atau senilai Rp 1.742.779,00. *Profit* yang perusahaan peroleh jauh lebih besar dari rencana biaya operasi proyek pada *cash flow* awal proyek, hal tersebut disebabkan karena perusahaan lebih dapat menekan biaya *direct cost* dan *indirect cost*.

Besarnya Pajak Penghasilan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan ini tentunya lebih besar bila dibandingkan jika perusahaan harus dikenakan dengan dasar tarif final. Jika perusahaan dikenakan dengan dasar tarif final, maka perusahaan hanya akan mengeluarkan biaya Pajak Penghasilan sebesar Rp 142.300.369,00 (  $2\% \times \text{Rp}7.115.018.455,00$  ). Dari perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa tarif final memang lebih efektif jika dibandingkan dengan tarif tidak final, hal ini dapat kita lihat pada perhitungan di atas. Dengan tarif tidak final, maka perusahaan hanya mendapatkan laba yang diperoleh sebesar 24,49% atau senilai Rp1.742.779.000,00. Lain halnya jika perusahaan harus dikenakan dengan dasar tarif final, jika tarif final dipakai sebagai dasar dalam menghitung pajak bagi perusahaan, maka perusahaan akan mendapatkan laba yang lebih besar, yaitu sebesar 32,64% atau senilai Rp2.322.384.204,00.

Dari perhitungan tersebut tentunya terdapat selisih beban pajak yang cukup signifikan antara perlakuan pengenaan Pajak Penghasilan dengan dasar tarif tidak final dan tarif final. Selisih tersebut sebesar Rp 579.605.204,00 yang harus perusahaan keluarkan. Selisih tersebut disebabkan karena tarif final pengenaan pajak sudah ditetapkan sebesar 2% dari jumlah bruto, yang diterima Wajib Pajak penyedia jasa pelaksanaan konstruksi ( sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000 ). Sedangkan dalam tarif tidak final perlakuan pengenaan pajak bersifat progresif yang berarti semakin besar penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak maka besarnya kewajiban pajak yang harus Wajib Pajak keluarkan semakin besar.

Dari laporan *cash flow* akhir proyek perusahaan (Tabel 4.9 dan Tabel 4.10), dapat kita lihat dengan Pajak Penghasilan yang harus perusahaan keluarkan sebesar Rp 721.905.573,00. Maka perusahaan akan mengeluarkan total biaya dalam menyelesaikan pembangunan proyek gedung G.I.S sebesar Rp 5.372.238.782,00. Dengan penerimaan sebesar Rp7.115.018.455,00 perusahaan masih mendapatkan keuntungan bersih dari pembangunan gedung G.I.S sebesar 24,49% atau senilai Rp 1.742.779.673,00 (Tabel 4.9 *cash flow* akhir proyek ). Lain halnya jika perusahaan dikenakan dengan dasar tarif final, jika tarif final dipakai sebagai acuan dalam menghitung Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi, maka margin yang diperoleh perusahaan semakin besar. Dari laporan *cash flow* perusahaan, perusahaan lebih dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Rekapitulasi pendapatan dan biaya, disajikan pada Tabel 4.11 dan Tabel 4.12 sebagai berikut:

**Tabel 4.11**  
**Rekapitulasi Pendapatan dan Biaya Proyek PT. ME**  
**Dengan Tarif Tidak Final**

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
a	Pembayaran atas Kemajuan Pekerjaan (Sebelum Pph)	7.115.018.455	
	<b>TOTAL PEDAPATAN</b>	<b>7.115.018.455</b>	
<b>II</b>	<b>BIAYA</b>		
a	Biaya Langsung :		
1	Procurement & Construction	2.541.012.241	
2	Hutang	1.500.000	
3	Estimasi Biaya Cadangan	-	
4	Ijin Mendirikan Bangunan	103.000.000	
5	Project Management:		
	- Office Facilities & Expenses	55.840.112	
	- Staff Expenses (ME + MEC)	368.616.494	
	- Staff Accomocation	28.060.666	
	- Peralatan & Pemeliharaan Proyek	178.673.300	
	- Biaya Marketing	208.100.000	
6	Biaya Lain-lain		
	- Other Cost (MEC Proyek)	32.641.491	
	- Other Cost (MEC Pusat)	16.057.948	
7	Biaya Marketing Pusat (ME)	811.817.595	
	<b>Sub Total Biaya Langsung</b>	<b>4.345.319.847</b>	
b	Biaya Tak Langsung :		
1	Potongan PPh 23	721.905.573	
2	Biaya Transfer atas Pembayaran	310.000	
3	Bunga Bank	20.102.624	
4	Overhead Pusat	284.600.738	
	<b>Sub Total Biaya Tak Langsung</b>	<b>1.026.918.935</b>	
	<b>TOTAL BIAYA (a + b)</b>	<b>5.372.238.782</b>	
<b>III</b>	<b>LABA ( III = I - II )</b>	<b>1.742.779.673</b>	24,49%

Sumber Data : Diolah dari Laporan Keuangan Salah Satu Proyek PT. ME

**Tabel 4.12**  
**Rekapitulasi Pendapatan dan Biaya Proyek PT. ME**  
**Dengan Tarif Final**

NO	URAIAN	JUMLAH	KET.
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
a	Pembayaran atas Kemajuan Pekerjaan (Sebelum Pph)	7.115.018.455	
	<b>TOTAL PEDAPATAN</b>	<b>7.115.018.455</b>	
<b>II</b>	<b>BIAYA</b>		
a	Biaya Langsung :		
1	Procurement & Construction	2.541.012.241	
2	Hutang	1.500.000	
3	Estimasi Biaya Cadangan	-	
4	Ijin Mendirikan Bangunan	103.000.000	
5	Project Management:		
	- Office Facilities & Expenses	55.840.112	
	- Staff Expenses (ME + MEC)	368.616.494	
	- Staff Accomocation	28.060.666	
	- Peralatan & Pemeliharaan Proyek	178.673.300	
	- Biaya Marketing	208.100.000	
6	Biaya Lain-lain		
	- Other Cost (MEC Proyek)	32.641.491	
	- Other Cost (MEC Pusat)	16.057.948	
7	Biaya Marketing Pusat (ME)	811.817.595	
	<b>Sub Total Biaya Langsung</b>	<b>4.345.319.847</b>	
b	Biaya Tak Langsung :		
1	Potongan PPh 23	142.300.369	
2	Biaya Transfer atas Pembayaran	310.000	
3	Bunga Bank	20.102.624	
4	Overhead Pusat	284.600.738	
	<b>Sub Total Biaya Tak Langsung</b>	<b>447.313.731</b>	
	<b>TOTAL BIAYA (a + b)</b>	<b>4.792.633.578</b>	
<b>III</b>	<b>LABA ( III = I - II )</b>	<b>2.322.384.877</b>	<b>32,64%</b>

Sumber Data : Diolah dari Laporan Keuangan Salah Satu Proyek PT. ME

Pada laporan laba rugi proyek tersebut terlihat bahwa besarnya penghasilan yang diperoleh oleh perusahaan sebesar Rp 1.742.779.673,00 hal ini jauh lebih kecil jika perusahaan dalam mengeluarkan Pajak Penghasilan dikenakan dengan dasar tarif final. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000 tersebut maka bagi perusahaan konstruksi menengah ke atas, perusahaan merasa dirugikan dengan adanya peraturan tersebut. Hal ini terlihat jelas adanya diskriminasi tarif atas satu jenis usaha yang sama. Walaupun demikian perusahaan harus dapat memandang dari berbagai segi, salah satunya adalah dari segi sisi permodalan perusahaan. Perusahaan menengah ke atas memiliki permodalan yang kokoh dan kuat, maka sangat wajar jika tarif Pajak Penghasilan tidak dipersamakan dengan perusahaan kontraktor kecil. Dari penghitungan pengenaan pajak dengan tarif tidak final dengan perbandingan tarif final, maka besarnya laba dan tingkat efektif beban pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan akan nampak pada Tabel 4.13 sebagai berikut:

**Tabel 4.13**

**Selisih beban pajak dari pembangunan jembatan oprit Cipulir  
dengan tarif final dan tarif tidak final**

	<b>Tarif final</b>		<b>Tarif tidak final</b>	
Nilai proyek	Rp	2.644.814.000,00	Rp	2.644.814.000,00
Total biaya	Rp	2.189.363.000,00	Rp	2.189.363.000,00
<i>Margin</i>	Rp	455.451.000,00	Rp	455.451.000,00
Beban pajak	Rp	52.896000,00	Rp	119.135.300,00
Selisih beban pajak dengan Tarif final dan tidak final	Rp	66.239.300,00		

*Sumber data: Diolah dari salah satu laporan keuangan proyek PT. ME.*

**Tabel 4.14**

**Selisih beban pajak dari pembangunan gedung G.I.S  
dengan tarif final dan tarif tidak final**

	<b>Tarif final</b>	<b>Tarif tidak final</b>
Nilai proyek	Rp 7.115.018.455,00	Rp 7.115.018.455,00
Total biaya	Rp 4.650.333.427,00	Rp 4.650.333.427,00
<i>Margin</i>	Rp 2.464.685.028,00	Rp 2.464.685.028,00
Beban pajak	Rp 142.300.369,00	Rp 721.905.573,00
Selisih beban pajak dengan tarif final dan tidak final	Rp 579.605.204,00	

*Sumber data: Diolah dari salah satu laporan keuangan proyek PT.ME*

**C. Pengujian hipotesa**

Untuk mendukung jawaban dari pokok permasalahan yang telah di bahas di atas, maka untuk mendukung kesimpulan hasil penelitian, perlu dilakukan uji statistik guna mendukung kesimpulan yang telah di dapat. Mengingat jumlah sampel penelitian cukup kecil, yaitu hanya 2 sampel penelitian (proyek jembatan Cipulir dan pembangunan gedung GIS), maka akan dilakukan uji statistik dengan menggunakan uji parametris *t-Test*, dengan menggunakan program *software SPSS 11.5 for windows* yang telah ada. Pengujian hipotesa dilakukan terhadap hipotesa 1 dan hipotesa 2. Hipotesa 1 adalah pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi (pembangunan jembatan dan oprit Cipulir Cileduk) dengan tarif final dan tidak final terhadap *cash flow* perusahaan. Sedangkan hipotesa 2 adalah pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi (pembangunan gedung GIS) dengan tarif final dan tidak final terhadap

*cash flow* perusahaan. Pengujian hipotesa tersebut dimaksudkan untuk mendukung atas jawaban dari pokok permasalahan yang telah di bahas.

Pengujian hipotesa:

Ho : Ada pengaruh yang tidak cukup signifikan antara perlakuan tarif final dan tidak final terhadap *cash flow* perusahaan.

Ha : Ada pengaruh yang cukup signifikan antara perlakuan tarif final dan tarif tidak final terhadap *cash flow* perusahaan.

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji parametris *t-Test*, untuk menentukan daerah kritis. Apabila  $t\text{-hitung} > z\text{-Tabel}$  atau  $\text{sig} < 0.05$  maka ada pengaruh yang sangat signifikan antara pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tarif tidak final terhadap *cash flow* perusahaan. Atau dengan kata lain terima Ha. Jika dari hasil pengujian ini di ketemukan bukti  $t\text{-hitung} < z\text{-Tabel}$  atau  $\text{sig} > 0.05$  maka dapat di simpulkan adanya pengaruh Pajak penghasilan usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tidak final tersebut kurang signifikan. Hasil pengujian dengan menggunakan uji parametris *t-Test* dapat di lihat pada Tabel 4.15 sebagai berikut:

**Tabel 4.15**

**Hasil *t-Test* pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tidak final terhadap cash flow perusahaan**

	Significance ( 2-tailed)
Pair 1 BEFORE-AFTER	0.812

Sumber Data: Di olah dengan program SPSS, yang di berikan di lampiran.

Dari hasil uji parametris *t-Test* untuk mengetahui adanya pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tidak final terhadap cash flow perusahaan tersebut, yang dapat di baca pada Tabel 4.13 di atas, Sig 0.812 > 0.05 dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tidak final terhadap cash flow perusahaan, namun pengaruhnya tidak cukup signifikan. Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan *software SPSS 11.5 for windows*, maka dapat di ketahui pengaruhnya hanya sebesar 0.036 atau sebesar 3.6%. Hasil perhitungan tersebut dapat di lihat pada Tabel 4.16 sebagai berikut:

**Tabel 4.16**

**Hasil *t-Test* pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tidak final terhadap cash flow perusahaan**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.188(a)	.036	-.447	1189945.8362

Sumber Data: Hasil olahan dengan program SPSS, yang di berikan di lampiran

#### **D. Pembahasan hasil pengujian**

Dari hasil uji statistik dengan menggunakan uji parametris *t-Test* tersebut di atas pada Tabel 4.13 dan Tabel 4.14, maka pokok permasalahan mengenai pengaruh Pajak Penghasilan atas usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tidak final terhadap cash flow perusahaan, sudah terjawab dengan hasil pengujian  $H_0$  pada  $\alpha = 5\%$ , dari hasil pengujian dapat di simpulkan bahwa ada pengaruh terhadap cash flow perusahaan antara perlakuan tarif final dan tidak final, namun pengaruinya tidak signifikan yaitu sebesar 0.036 atau sebesar 0.36%.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Dari pembahasan dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan kecil dan menengah yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final, ini lebih menguntungkan bagi perusahaan. Karena kewajiban Pajak Penghasilan yang harus perusahaan keluarkan ini lebih rendah jika di bandingkan dengan dasar tarif tidak final.
2. Dari laporan *cash flow* perusahaan, dengan diperlakukannya penerapan tarif final bagi perusahaan kecil dan menengah, perusahaan memperoleh penghematan beban Pajak Penghasilan yang harus perusahaan keluarkan sebesar Rp 66.239.300,00. Dari *cash flow* perusahaan, perusahaan lebih diuntungkan dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 140 Tahun 2000.
3. Bagi perusahaan menengah ke atas, yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang di keluarkan oleh lembaga yang berwenang, yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan tarif tidak final, ini kurang mencerminkan adanya azas keadilan bagi wajib pajak. Walaupun bagi Wajib Pajak perusahaan menengah ke atas merasa kurang diuntungkan dengan adanya peraturan tersebut, karena kewajiban Pajak Penghasilan yang harus perusahaan keluarkan jauh lebih besar dari tarif final. Dari laporan *cash flow*

perusahaan, maka dapat kita lihat *margin* yang akan diperoleh oleh perusahaan lebih kecil bila di bandingkan dengan tarif final.

4. Dari uji statistik yang telah di lakukan dengan menggunakan uji parametris *t-Test*, di dapatkan Sig  $0.812 > 0.05$  dan R Square 0.036, yang berarti ada pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tidak final terhadap *cash flow* perusahaan, namun pengaruhnya tidak cukup signifikan yaitu sebesar 3,6 %. Dari uji statistik tersebut juga dapat di simpulkan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000, yang berlaku efektif per tanggal 1 Januari 2001 tersebut kurang mencerminkan adanya azas keadilan bagi wajib pajak

#### **KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini hanya menguji pengaruh Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi dengan tarif final dan tidak final terhadap *cash flow* perusahaan pada PT.ME saja. Selain itu periode penelitian hanya di batasi pada satu tahun saja yaitu tahun 2003 dengan jumlah sample penelitian hanya dua buah proyek.

#### **B. SARAN**

Berikut ini saran-saran yang dapat diberikan dalam penulisan karya akhir:

1. Saran yang ingin penulis sampaikan yang pertama kepada pemerintah, selaku pembuat kebijakan/ peraturan. Hendaknya peraturan perpajakan atas Pajak Penghasilan usaha jasa konstruksi di perlakukan tarif yang sama, yaitu tarif final atau tarif tidak final. Pengenaan Pajak Penghasilan atas usaha jasa

konstruksi diperlakukan tarif yang berbeda antara perusahaan kecil dan perusahaan besar, kurang mencerminkan adanya azas keadilan bagi Wajib Pajak.

2. Saran yang ke dua, ingin penulis sampaikan pada Wajib Pajak ( perusahaan konstruksi ), terutama penulis tujukan pada perusahaan konstruksi kecil, menengah dan perusahaan konstruksi besar, hendaknya tunduk dan taat pada peraturan perpajakan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU-BUKU

Jenkin, Glen P, and Shukla, Gangadhar P, *Public Finance in Open Economies*, Harvard International Tax Program, Harvard University, 1997.

Zee, Howell H, *Taxation and Equity, in Tax Policy Handbook*, International Monetary Fund, Washington DC, 1995.

Adam Smith, *An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nations*, Indianapolis: Liberty Classics, 1981.

Hector S. De Leon, *The Fundamental of Taxation*, Rex Book Store, Manila, 1993.

Simon Hendry C, Personal Income Taxation: *The Definition of Income as a Problem of Fiscal Policy*, Chicago Press, 1970.

Musgrave RA, Musgrave PB, 1993. *Public Finance in Theory and Practice*, Fifth Edition, McGraw-Hill.

Kieso & Weygandt, *Intermediate Accounting*, John Wiley & Sons, 2003.

Ross, Westerfield, Jaffe, *Corporate Finance*, Sixth Edition, McGraw-Hill.

Horngren, Harrison & Bamber. *Accounting*, Fifth Edition, Prentice Hall International Inc.

Lanny, Richard & Melvin, *Intermediate Accounting*, Sixth Edition, McGraw-Hill.

Dyckman, Dukes & Davis, *Intermediate Accounting*, Fourth Edition, McGraw-Hill.

Gunadi, *Panduan Komprehensif Pajak Penghasilan*. Multi Utama Conference, 2002.

\_\_\_\_\_, *Ketentuan Dasar Pajak Penghasilan*, Salemba Empat, 2002.

\_\_\_\_\_, *Pajak Dalam Aktivitas Bisnis*, Abdi Tandur, 1999.

\_\_\_\_\_, John Hutagaol, Richard Burton, *Perpajakan*, Lembaga Penerbit FE UI.

R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Ind Hill-Co, 1996.

Liberty Pandiangan, *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*, Erlangga 2002.

S. Munawir, *Pajak Penghasilan*, Edisi Pertama, BPFE Yogyakarta, 2003.

Markus Muda, Yujana Hendry Lalu, *Pajak Penghasilan*, Grasindo, 2002.

Ahmad Yani, *Solusi Masalah Pajak Penghasilan*, Prenada Media.

Gustian Juanda, Irwan Syah Lubis, *Pelaporan Pajak Penghasilan*, Gramedia.

## **PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, *tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.*

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, *tentang Pajak Penghasilan.*

PP No.140 Tahun 2000, *tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.*

Keputusan Menteri Keuangan No.559/KMK.04/2000, *tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.*

Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-13/PJ.42/2002, *tentang Pelaksanaan Perlakuan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.*

Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 81/KPTS/LPJK/D/XI/2001, *tentang Pedoman Sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi.*

## ARTIKEL DAN MAKALAH

Solihin Makmur Alam, *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 2, Nomor 10, Mei 2003.

R.T. Ely, *Outlines of Economics*, New York 1923. *“The aggregate money income of a country....must equal the aggregate money value of all goods produced and services rendered during the year”*

Gunawan, Bandi, *Analisa Kandungan Informasi Laporan Arus Kas*, Simposium Nasional Akuntansi III, IAI.

Triyono & Hartono, *Hubungan Kandungan Informasi Arus Kas, Komponen Arus Kas dan Laba Akuntansi Dengan Harga atau Rate Saham*, *Jurnal Riset Indonesia*, Januari 2000.

## LAIN-LAIN

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.2 *tentang Laporan Arus Kas*.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.34 *tentang Akuntansi Kontrak Konstruksi*.

Kompas, 19 November 2004

Media Indonesia, 24 November 2004

[www.metaepsi.co.id](http://www.metaepsi.co.id)

www. Goodle.com

[www.klikpajak.com](http://www.klikpajak.com)

[www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

www.fiskal.depkeu.go.id

# Regression Final / Tidak Final

## Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
CashFlow	1201008.250	989313.0828	4
Final/Tidak Final	.500	.5774	4

## Variables Entered/Removed(b)

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Final/Tidak Final(a)	.	Enter

a All requested variables entered.

b Dependent Variable: CashFlow

## Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.188(a)	.036	-.447	1189945.8362

a Predictors: (Constant), Final/Tidak Final

## Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1039547.000	841418.770		1.235	.342
	Final/Tidak Final	322922.500	1189945.836	.188	.271	.812

a Dependent Variable: CashFlow

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Yanto.
2. Tempat dan tanggal lahir : Boyolali, 25 Agustus 1975
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : Pegawai swasta
5. Status Perkawinan : Belum kawin
6. Nama Orang Tua : H.Djamari,S.Ag & Hj.Suharsih.

### 7. Riwayat Pendidikan:

- 1) SD N 1 Boyolali lulus Tahun 1988
- 2) SLTP N 1 Ngemplak, Boyolali lulus Tahun 1991
- 3) SMU Muhammadiyah 4 Surakarta lulus Tahun 1994
- 4) Universitas Muhammadiyah Surakarta lulus Tahun 1999

### 8. Riwayat Pekerjaan:

- 1) PT. Erlangga Mahameru Tahun 2000 - 2001
- 2) PT. Metaeesa Tahun 2001 – 2002
- 3) PT. Widya Utama Tahun 2002 - sekarang